



DKUPP
KOTA PROBOLINGGO

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PROBOLINGGO**


| | | |
|----------------|---|-----|
| KATA PENGANTAR | I | |
| DAFTAR ISI | li | |
| DAFTAR TABEL | iv | |
| | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang | 6 |
| 1.2 | Landasan Hukum | 8 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | 10 |
| | | 10 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN | 35 |
| 2.1 | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 40 |
| 2.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah | 46 |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 50 |
| 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah | 50 |
| | | 50 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 54 |
| 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 59 |
| 3.2 | Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 64 |
| | 3.2.1 Kekuatan dan Kelemahan (Lingkungan Internal) | 72 |
| | 3.2.2 Peluang dan Ancaman (Lingkungan Eksternal) | 72 |
| 3.3 | Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi | 74 |
| | 3.3.1 Telaahan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur | 77 |
| | 3.3.2 Telaahan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur | 78 |
| | 3.3.3 Telaahan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur | 79 |
| 3.4 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis | 83 |
| 3.5 | Penentuan Isu – Isu Strategis | 83 |
| | | 87 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | 87 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 87 |
| | | 87 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 93 |
| 5.1 | Strategi | 93 |
| 5.2 | Kebijakan | 103 |
| | | 108 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 108 |
| | | |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | |
| | | |
| BAB VIII | P E N U T U P | |

| | | |
|-------|--|-----|
| Tabel | T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUPP Kota Probolinggo | 42 |
| Tabel | T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKUPP Kota Probolinggo | 45 |
| Tabel | T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKUPP Kota Probolinggo | 85 |
| Tabel | T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 88 |
| Tabel | T-C.27 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan DKUPP Kota Probolinggo | 93 |
| Tabel | T-C.28 Indikator Kinerja DKUPP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 105 |

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 25/2004



Pada Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan tentang Tahapan Penyusunan Renstra-Perangkat Daerah, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan

Merujuk pada Bab VII Peraturan Menteri ini yakni tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, dijelaskan 3 syarat perubahan RPJP dan RPJMD yang meliputi 1) Ketidaksiharian proses perumusan yang tidak sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, 2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan,

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan 3) terjadi perubahan yang mendasar.

Penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan di daerah yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 ;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024 ; serta
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024

Menindaklanjuti payung hukum yang melandasi dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan PP No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2016, maka perlu dilakukannya perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Hal utama yang menjadi pertimbangan mendasar adalah perubahan dinamika sosial, ekonomi dan regulasi dari Pemerintah Pusat yang menuntut agar segera dilakukan perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

Dinamika sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan bidang urusan sehingga memerlukan penyesuaian target kinerja pembangunan daerah serta perubahan asumsi keuangan daerah dan pendanaan program pembangunan perangkat daerah Alasan mendasar yang menjadi pertimbangan perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 adalah adanya perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang diakibatkan adanya perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan regulasi dari Pemerintah Pusat. Dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang sangat dinamis, refocussing anggaran khususnya akibat dampak Covid-19, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan reprojeksi prioritas pembangunan dan penyesuaian strategi pembangunan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, maka perlu adanya penyesuaian dan keselarasan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

Beberapa perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat juga menjadi landasan penting perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yaitu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah yang harus diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Terbitnya peraturan tersebut, merubah secara fundamental program, kegiatan bahkan sub kegiatan Perangkat Daerah. Begitu juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan satu perubahan yang mendasar berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Gambaran umumnya aturan lama yang termandatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang masih memisahkan belanja langsung dan tidak langsung pada pengelolaan keuangan daerah, pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berubah. Sehingga penyesuaian hal tersebut sangat penting untuk diakomodir dalam dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Selain itu point yang mendasari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 termasuk belum diakomodirnyatelaah RPJMN Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang mana disaat penyusunannya RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, RPJMN Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 belum selesai disusun.

Dengan adanya Perubahan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024, secara tidak langsung Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 juga harus mengalami perubahan yang mana cakupannya adalah menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024

Dengan adanya perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, secara tidak langsung Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2019-2024 harus mengalami perubahan yang mana cakupannya ialah menindaklanjuti perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, yang tentunya juga menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo. Di dalam Perubahan Renstra ini memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo selama kurun waktu 2019-2024 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.

Perubahan Renstra Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Renstra Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo merupakan perencanaan strategis jangka menengah. Perencanaan strategis berfungsi untuk menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa

pada 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah), bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Renstra Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Perubahan Renstra Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
2. Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Probolinggo;
3. Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Perubahan Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

Disamping itu, berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor : 192 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perdagangan;
- (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008;
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 - (21) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
 - (22) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6);
 - (23) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
 - (24) Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - (25) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024
 - (26) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 97 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo;
 - (27) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian;
 - (28) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor : 192 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dimaksudkan agar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 adalah untuk :

- (1) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ke dalam rencana instansional;
- (2) Melihat kembali perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 agar terjadi konsistensi ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif dan anggaran Perangkat Daerah;
- (3) Sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- (4) Menentukan strategi untuk; pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

| | |
|-------|-----------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| 1.5 | Latar Belakang |
| 1.6 | Landasan Hukum |
| 1.7 | Maksud dan Tujuan |
| 1.8 | Sistematika Penulisan |

| | |
|--------|--|
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN |
| 2.1 | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah |
| 2.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah |

| | |
|---------|---|
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah |
| 3.2 | Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |

| | |
|----------|---|
| 3.2.1 | Kekuatan dan Kelemahan (Lingkungan Internal) |
| 3.2.2 | Peluang dan Ancaman (Lingkungan Eksternal) |
| 3.3 | Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi |
| 3.3.1 | Telaahan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur |
| 3.3.2 | Telaahan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur |
| 3.3.3 | Telaahan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur |
| 3.4 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis |
| 3.5 | Penentuan Isu – Isu Strategis |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| 5.1 | Strategi |
| 5.2 | Kebijakan |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB VIII | P E N U T U P |

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasar pada UU no. 23 tahun 2014 Urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Urusan pemerintahan konkuren
2. Urusan pemerintahan absolut
3. Urusan pemerintahan umum

Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain Pemerintah pusat dan daerah. Asas yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan terdiri atas :

1. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat / bisa juga kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, / kepada wali kota maupun bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya kekuasaan milik pusat menjadi milik daerah.
3. Asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk menjalankan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kota atau kabupaten untuk menjalankan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2019-2024 mempunyai kewajiban memenuhi urusan Konkuren sebagai berikut :

1. Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar Yakni Tentang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
2. Urusan Pilihan Yakni Perdagangan dan Perindustrian

Untuk melaksanakan urusan diatas diterjemahkan dalam bentuk susunan Organisasi sebagai berikut : Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 97 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian adalah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;

2. Subbagian Program; dan
3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
 2. Seksi Pembiayaan; dan
 3. Seksi Pengawasan.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran.
- e. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Kemetrolagian.
- f. Bidang Industri, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya industri;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri; dan
 3. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 1. Kepala UPT;
 2. Subbagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kota Probolinggo, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organik dengan tata kerja sebagai berikut :

Bagian Pertama

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing–masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Masing–masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang;

Bagian Kedua

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan program kerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi Dinas;
 - e. penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 - e. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
 - f. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
 - h. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;

- j. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - e. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan;
 - f. melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 - i. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Dinas;
 - j. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja Dinas;
 - k. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
 - l. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
 - o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program

- (2) Subbagian Program, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;

- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
- e. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- f. menghimpun, mendokumentasikan, dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- h. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- i. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan

- (3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Keuangan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai Dinas;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;

- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi yang meliputi kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha, pembiayaan dan pengawasan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja dibidang koperasi yang meliputi kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha, pembiayaan dan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang koperasi yang meliputi kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha, pembiayaan dan pengawasan;
 - c. pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang koperasi yang meliputi kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha, pembiayaan dan pengawasan;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang koperasi yang meliputi kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha, pembiayaan dan pengawasan;
 - e. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha

- (1) Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
 - f. melaksanakan pelatihan, penyuluhan, pembentukan, pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, izin usaha unit simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi, kelembagaan dan usaha;

- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi berkaitan dengan kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha koperasi;
- h. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas produksi disektor riil koperasi;
- i. melaksanakan peningkatan standardisasi dan hak kekayaan intelektual produk koperasi;
- j. melaksanakan penguatan jaringan usaha koperasi dengan pihak lain;
- k. melaksanakan pemetaan kondisi, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
- l. melaksanakan fasilitasi pembinaan berkaitan dengan Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembiayaan

- (2) Seksi Pembiayaan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pembiayaan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pembiayaan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pembiayaan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembiayaan;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi berkaitan dengan pembiayaan koperasi;
 - g. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan organisasi usaha simpan pinjam;
 - h. melaksanakan fasilitasi, kemitraan lembaga perbankan dan non perbankan dengan koperasi;
 - i. melaksanakan fasilitasi, kredit perbankan, penjamin kredit, asuransi, pengembangan pembiayaan modal penyertaan, penerbitan surat utang dan modal ventura koperasi;
 - j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi permodalan dan simpan pinjam bagi koperasi dan usaha mikro;
 - k. melaksanakan fasilitasi pembinaan berkaitan dengan Seksi Pembiayaan;

- l. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembiayaan ;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pembiayaan; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan

- (3) Seksi Pengawasan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengawasan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengawasan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengawasan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan dan audit koperasi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
 - h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi berkaitan dengan Seksi Pengawasan;
 - i. melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi;
 - k. melaksanakan pemantauan, analisa, penindakan dan kepatuhan;
 - l. melaksanakan penerapan manajemen kelembagaan dan sanksi kepada koperasi;
 - m. melaksanakan fasilitasi pembinaan berkaitan dengan Seksi Pengawasan;
 - n. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengawasan; dan
 - p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan

pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pengembangan organisasi dan manajemen usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan kerja sama, promosi dan pemasaran;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pengembangan organisasi dan manajemen usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan kerja sama, promosi dan pemasaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pengembangan organisasi dan manajemen usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan kerja sama, promosi dan pemasaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pengembangan organisasi dan manajemen usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan kerja sama, promosi dan pemasaran;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pengembangan organisasi dan manajemen usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan kerja sama, promosi dan pemasaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro

- (1) Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 - f. menyiapkan bahan bimbingan dan pelatihan manajemen usaha mikro;
 - g. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha mikro dan kelompok masyarakat;
 - h. menyiapkan dan memfasilitasi penyebaran informasi pasar dan teknologi manajemen usaha mikro;
 - i. melaksanakan identifikasi Wira Usaha Baru;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan pembuatan profil usaha mikro;

- k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
- l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Usaha Mikro

- (2) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga konsultasi, pemasaran, kemitraan, jaringan distribusi dan pengendalian usaha mikro;
 - g. melaksanakan pembinaan pengembangan usaha mikro dan kelompok masyarakat;
 - h. melaksanakan fasilitasi informasi teknologi dan sarana prasarana usaha mikro, permodalan usaha mikro, HAKI, Kemitraan Usaha dengan BUMN, BUMD dan BUMS;
 - i. melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk usaha mikro;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran

- (3) Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran;

- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran;
- f. melaksanakan fasilitasi kegiatan kerjasama, promosi, pameran produk dan pemasaran UMKM;
- g. melaksanakan fasilitasi informasi teknologi dan sarana usaha produk UMKM dan peluang pasar;
- h. melaksanakan pengembangan potensi dan produk usaha mikro;
- i. melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan usaha, kerjasama, promosi dan pemasaran antara UMKM dengan BUMN, BUMD dan BUMS;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta kemetrolgian, dan perlindungan konsumen;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta kemetrolgian dan perlindungan konsumen;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta kemetrolgian dan perlindungan konsumen;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta kemetrolgian dan perlindungan konsumen;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta kemetrolgian dan perlindungan konsumen;
 - e. pemberian rekomendasi dan perizinan perdagangan; dan

- f. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perdagangan Dalam Negeri

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas :
 1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 6. melaksanakan fasilitasi kegiatan pameran dagang dan perekrutan para pengusaha dan berpartisipasi dalam pekan/promosi dagang di dalam negeri;
 7. melaksanakan monitoring harga bahan pokok dan kebutuhan penting;
 8. melaksanakan fasilitasi pengawasan barang yang beredar;
 9. melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap keanggotaan tetap pada pasar lelang yang mengikuti pasar lelang di tingkat Propinsi Jawa Timur maupun di Daerah lain;
 10. melaksanakan pembinaan dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan SIUP bahan berbahaya, minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjualan langsung diminum ditempat;
 11. melaksanakan pembinaan, monitoring serta evaluasi terhadap lembaga- lembaga usaha perdagangan dan sarana perdagangan;
 12. menyusun rencana, mengevaluasi dan pelaporan target penerimaan retribusi perdagangan;
 13. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 14. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
 15. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perdagangan Luar Negeri

- (2) Seksi Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas :
 1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perdagangan Luar Negeri;

2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perdagangan Luar Negeri;
3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
6. melaksanakan penghimpunan dan penginformasian data perkembangan harga pasar dalam negeri dan peluang pasar di luar negeri;
7. melaksanakan fasilitasi bimbingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam promosi dagang di luar negeri;
8. melaksanakan fasilitasi kegiatan pameran dagang dan perekrutan para pengusaha dan berpartisipasi dalam pameran / promosi dagang diluar negeri;
9. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Angka Pengenal Impor (API), Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), pedagang kayu antar pulau;
10. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
11. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
12. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kemetrolgian

(3) Seksi Kemetrolgian, mempunyai tugas :

1. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kemetrolgian;
2. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kemetrolgian;
3. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kemetrolgian;
5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kemetrolgian;
6. melaksanakan pelayanan metrologi legal meliputi pelayanan terhadap tera dan tera ulang, ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), kegiatan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera, pemetaan ulang alat ukur, tukar timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta sarana kemetrolgian lainnya;
7. melaksanakan sosialisasi dibidang kemetrolgian kepada pengusaha, reparatir alat ukur, konsumen dan masyarakat;

8. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kemetrolagian;
9. melaksanakan fasilitasi Standar Ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal daerah lain;
10. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Metrologi Legal;
11. melaksanakan pengawasan terhadap ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standart Internasional (SI);
12. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kemetrolagian;
13. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kemetrolagian;
14. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Industri

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - f. melaksanakan pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Daerah;
 - g. melaksanakan pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Daerah;
 - h. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan Daerah;
 - i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan industri,; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - f. melaksanakan pengelolaan rekomendasi perizinan kerja sama di bidang industri;
 - g. melaksanakan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terkait promosi investasi industri;

- i. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pengelolaan sistem informasi industri Daerah;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

- (1) UPT mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dibidang pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan pasar secara efisien, efektif, dan akuntabel guna mewujudkan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, sehat dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pasar sebagai penggerak ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja kegiatan UPT di bidang pengelolaan pasar mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan prasarana dan sarana pasar;
 - c. pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar;
 - d. penyediaan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - e. pemberdayaan pedagang dalam pengelolaan pasar;
 - f. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan izin penempatan pedagang;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - h. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPT

- (1) Kepala UPT, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang Pasar;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada UPT;

- c. membagi tugas, member petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- e. melaksanakan inventarisasi fasilitas bangunan toko/kios/los dan sarana pendukung pasar serta pengelolaan system informasi manajemen dibidang pengelolaan pasar secara terintegrasi dengan e-government;
- f. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar;
- g. melaksanakan penertiban penggunaan fasilitas bangunan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan izin penempatan pedagang;
- i. melaksanakan penertiban dan pemanfaatan sarana pendukung pasar berupa kantor, tempat ibadah, parkir di areal pasar, tempat pembuangan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, toilet umum, tempat pengelolaan limbah, fasilitas pemadam kebakaran, sarana komunikasi dan sebagainya;
- j. melaksanakan peningkatan kualitas dan pembinaan lingkungan pasar;
- k. melaksanakan pemeliharaan fasilitas bangunan/toko/kios/los dan sarana pendukung pasar;
- l. melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, baik retribusi daerah dan pajak daerah meliputi : pendataan objek dan subjek retribusi daerah, pemungutan dan penagihan retribusi pasar, pajak daerah di lingkungan pasar;
- m. melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan pasar meliputi retribusi pasar dan pajak daerah di lingkungan pasar;
- n. melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan jual beli di lingkungan pasar secara berkesinambungan;
- o. melaksanakan penyediaan informasi pasar meliputi tata letak fasilitas bangunan toko/kios/los, sarana pendukung, jumlah pedagang dan lain-lain;
- p. melaksanakan penerapan manajemen pelayanan publik;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan dibidang pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan pasar; dan
- r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Subbagian Tata Usaha

- (2) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
 - b. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun analisa kebutuhan, usulan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT;
 - d. melaksanakan pelayanan naskah dinas, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. melaksanakan kehumasan, pelayanan penerimaan tamu, serta pengurusan perjalanan dinas, kebersihan dan keamanan kantor;
 - f. melaksanakan penatausahaan pengelolaan retribusi pasar, penyetoran hasil pemungutan dan penagihan retribusi pasar dan pajak daerah di lingkungan pasar ke Kas Daerah melalui Dinas;
 - g. menghimpun dan mendokumentasikan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat kerja;
 - h. menyusun standar pelayanan publik dan fasilitasi pengaduan pelayanan publik serta pelaksanaan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan UPT; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota;
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 192 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERALI NO. 97
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA
 MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KOTA PROBOLINGGO



WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 HADI ZAINAL ABIDIN

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya manusia

SUMBER DAYA MANUSIA DKUPP KOTA PROBOLINGGO BERDASARKAN KOMPOSISI JABATAN

| No | Uraian Jabatan | Eselon | Kebutuhan |
|----|---|--------|-----------|
| 1 | <i>Kepala Dinas</i> | II-b | 1 |
| 2 | <i>Sekretaris</i> | III-a | 1 |
| | 2.1 Sub Bagian Tata Usaha | IV-a | 1 |
| | 2.2. Sub Bagian Program | IV-a | 1 |
| | 2.3. Sub Bagian Keuangan | IV-a | 1 |
| 3 | <i>Kabid Koperasi</i> | III-b | 1 |
| | 2.3 Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha | IV-a | 1 |
| | 2.4 Seksi Pembiayaan | IV-a | 1 |
| | 2.5 Seksi Pengawasan | IV-a | 1 |
| 4 | <i>Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro</i> | III-b | 1 |
| | 4.1 Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro | IV-a | 1 |
| | 4.2 Seksi Pengembangan Usaha Mikro | | |
| | 4.3 Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran | IV-a | 1 |
| | | IV-a | 1 |
| 5 | <i>Kabid Perdagangan</i> | III-b | 1 |
| | 5.1 Seksi Perdagangan Dalam Negeri | IV-a | 1 |
| | 5.2 Seksi Perdagangan Luar Negeri | | 1 |
| | 5.3 Seksi Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen | IV-a | 1 |
| | 5.4 Jabatan Fungsional Tertentu : | IV-a | 1 |
| | - Penyuluh | | 1 |
| | - Penera | | 1 |
| | - Penguji Mutu Barang | | 1 |
| 6 | <i>Kabid Industri</i> | III-b | 1 |
| | 6.1 Seksi Agro | IV-a | 1 |

| | | | |
|---|---|------|---|
| | 6.2 Seksi Kimia, Tekstil dan Aneka | | |
| | 6.3 Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi | IV-a | 1 |
| | | IV-a | 1 |
| | 6.4 Jabatan Fungsional Tertentu : - Penyuluh Perindag | | 3 |
| 7 | UPT Pasar | | |
| | 7.1 Kepala UPT | IV-a | 1 |
| | 7.2 Sub Bagian Tata Usaha | IV-b | 1 |

DIKLAT PENJENJANGAN

| No | Uraian | Jumlah | Pangkat/ Golongan | Pendidikan | Ket |
|----|-----------------------|--------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1 | Diklat Penjenjangan : | | | | |
| | a. Diklat PIM TK II | 1 org | Pembina Tk. I - IV/b (1 Orang) | S2 | Kadin |
| | b. Diklat PIM TK III | - org | Pembina Tk. I - IV/b (1 Orang) | S2 | Sekretaris |
| | c. Diklat PIM TK IV | 10 org | Pembina Tk. I - IV/b (1 Orang) | S2 | Sekretaris |
| | | | Pembina - IV/a (4 Orang) | S1 | Kabid |
| | | | Penata Tk. I - III/d (7 orang) | S1 | Kasi |
| | | | Penata - III/c (5 orang) | S1 | Kasi, Kasubbag Tata Usaha |

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo adalah **163 orang** yang terdiri dari :

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Pegawai Negeri Sipil | : 72 orang |
| Tenaga Kontrak | : 9 orang |
| Tenaga Harian Lepas | : <u>82 orang</u> |
| | 163 orang |

70 orang berada di UPT. Pasar yang menangani 11 pasar

Jenis Kelamin

| | |
|-------------------|-------------------|
| Perempuan | : 98 orang |
| Laki - laki | : <u>65 orang</u> |
| | 163 orang |

Sumber daya Aset yang dimiliki :

SUMBER DAYA ASET DKUPP KOTA PROBOLINGGO

| No | Jenis Aset | Jumlah | Satuan | Kondisi Aset | | Ket |
|----|--|--------|--------|--------------|-------|-----|
| | | | | baik | rusak | |
| 1 | AC Split | 12 | unit | 10 | 2 | |
| 2 | AC Unit | 3 | unit | 1 | 2 | |
| 3 | Alat Hiasan | 1 | unit | - | 1 | |
| 4 | Alat Pemadam Portable | 4 | unit | 1 | 3 | |
| 5 | Alat Pemeliharaan Tanaman Lainnya | 2 | unit | 1 | 1 | |
| 6 | Alat Penghancur Kertas | 7 | unit | 7 | - | |
| 7 | Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Lainnya | 3 | unit | 1 | 2 | |
| 8 | Alat Peraga Edukatif Lainnya | 6 | unit | 6 | - | |
| 9 | Alat Rumah Tangga | 8 | unit | 8 | - | |
| 10 | Alat Rumah Tangga Lainnya | 34 | unit | 10 | 24 | |
| 11 | Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya) | 1 | unit | 1 | - | |
| 12 | Amplifier | 2 | unit | 2 | - | |
| 13 | Bak Sampah Berroda | 20 | unit | 20 | - | |
| 14 | Brankas | 4 | unit | 3 | 1 | |
| 15 | Buffet | 4 | unit | 4 | - | |
| 16 | Camera + attachment | 5 | unit | 5 | - | |
| 17 | Camera Digital | 10 | unit | 7 | 3 | |
| 18 | CCTV - Camera Control Television System | 11 | unit | 11 | - | |
| 19 | CCTV (Closed Circuit Television) | 11 | unit | 11 | | |
| 20 | Dispencer | 6 | unit | 4 | 2 | |
| 21 | External Storage/Disk | 3 | unit | 3 | - | |

| | | | | | | |
|----|---|----|------|----|----|--|
| | (Peralatan Personal Computer) | | | | | |
| 22 | Facsimile | 1 | unit | 1 | - | |
| 23 | Filing Cabinet Besi/Metal | 2 | unit | 2 | - | |
| 24 | Filing Cabinet Kayu | 7 | unit | 7 | - | |
| 25 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 1 | unit | 1 | - | |
| 26 | Gerobak Dorong | 9 | unit | 9 | - | |
| 27 | Gerobak Tarik | 18 | unit | 18 | - | |
| 28 | Gordyin/Kray | 2 | unit | 2 | - | |
| 29 | Handy Cam/Camera Recorder (Camcoder) | 4 | unit | 2 | 2 | |
| 30 | Hub (Peralatan Jaringan Komputer) | 3 | unit | - | 3 | |
| 31 | Jam Mekanis | 8 | unit | - | 8 | |
| 32 | Karangan Bunga | 1 | unit | | 1 | |
| 33 | Karpet | 3 | unit | 2 | 1 | |
| 34 | Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lainnya | 5 | unit | 5 | - | |
| 35 | Keyboard (Peralatan Komputer Mainframe) | 1 | unit | - | 1 | |
| 36 | Kipas Angin | 9 | unit | 2 | 7 | |
| 37 | Kitchen Set | 1 | unit | 1 | - | |
| 38 | Komputer Server/Jaringan Lainnya | 1 | unit | 1 | - | |
| 39 | Kursi Besi/Metal | 26 | unit | 15 | 11 | |
| 40 | Kursi Biasa | 27 | unit | 18 | 9 | |
| 41 | Kursi Kayu/Rotan | 10 | unit | 10 | - | |
| 42 | Kursi Kerja Pejabat | 3 | unit | 1 | 2 | |
| 43 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 3 | unit | 2 | 1 | |
| 44 | Kursi Kerja Pejabat Lainnya | 23 | unit | 23 | - | |
| 45 | Kursi Kerja Pejabat Non Struktural | 10 | unit | 10 | - | |
| 46 | Kursi Lipat | 24 | unit | 24 | - | |
| 47 | Kursi Putar | 45 | unit | 21 | 24 | |
| 48 | Kursi Rapat | 5 | unit | 5 | - | |
| 49 | Kursi Rapat Pejabat | 1 | unit | 1 | - | |
| 50 | Kursi Rapat Pejabat Lainnya | 10 | unit | - | 10 | |
| 51 | Kursi Roda | 1 | unit | 1 | - | |
| 52 | Kursi Tamu | 9 | unit | 1 | 8 | |
| 53 | Laptop/Notebook | 45 | unit | 40 | 5 | |
| 54 | LCD Projector/Infocus | 1 | unit | 1 | - | |
| 55 | Lemari Besi/Metal | 1 | unit | 1 | - | |
| 56 | Lemari Es | 5 | unit | 5 | - | |
| 57 | Lemari Kaca | 2 | unit | 2 | - | |
| 58 | Lemari Kayu | 11 | unit | 8 | 3 | |
| 59 | Lemari Makan | 1 | unit | 1 | - | |
| 60 | Loudspeaker | 2 | unit | 2 | - | |
| 61 | Mainframe | 1 | unit | 1 | - | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----|------|----|----|--|
| 62 | Meja 1 Biro | 2 | unit | - | 2 | |
| 63 | Meja 1/2 Biro | 15 | unit | 15 | - | |
| 64 | Meja Bundar | 2 | unit | 2 | - | |
| 65 | Meja Kayu/Rotan | 5 | unit | 5 | - | |
| 66 | Meja Kerja | 10 | unit | 10 | - | |
| 67 | Meja Kerja Pejabat | 1 | unit | 1 | - | |
| 68 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | unit | 1 | - | |
| 69 | Meja Kerja Pejabat Non Struktural | 44 | unit | - | 44 | |
| 70 | Meja Rapat | 8 | unit | 7 | 1 | |
| 71 | Meja Resepsionis | 1 | unit | 1 | - | |
| 72 | Meja Tamu Biasa | 2 | unit | 2 | - | |
| 73 | Meja Telepon | 2 | unit | 2 | - | |
| 74 | Mesin Absensi | 4 | unit | 4 | - | |
| 75 | Mesin Kalkulator | 11 | unit | - | 11 | |
| 76 | Mesin Ketik Elektronik/Selektrik | 3 | unit | 2 | 1 | |
| 77 | Mesin Ketik Lainnya | 10 | unit | 1 | 9 | |
| 78 | Mesin Ketik Listrik | 2 | unit | 2 | - | |
| 79 | Mesin Ketik Listrik Standard | 1 | unit | 1 | - | |
| 80 | Mesin Ketik Manual (11-13 Inch) | 5 | unit | 1 | 4 | |
| 81 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 1 | unit | - | 1 | |
| 82 | Mesin Proses | 1 | unit | 1 | - | |
| 83 | Meubelair Lainnya | 3 | unit | - | 3 | |
| 84 | Microphone Connector Box | 2 | unit | 2 | - | |
| 85 | Microphone/Wireless Mic | 1 | unit | 1 | - | |
| 86 | Modem (Peralatan Jaringan Komputer) | 1 | unit | - | 1 | |
| 87 | Monitor (Peralatan Personal Computer) | 4 | unit | 1 | 3 | |
| 88 | Non Senjata Api Lainnya | 31 | unit | - | 31 | |
| 89 | PABX | 9 | unit | 6 | 3 | |
| 90 | Papan Nama Instansi | 5 | unit | 3 | 2 | |
| 91 | Papan Pengumuman/Informasi | 30 | unit | 2 | 28 | |
| 92 | Papan Tulis | 1 | unit | - | 1 | |
| 93 | Papan Visual | 9 | unit | 2 | 7 | |
| 94 | PC Unit | 31 | unit | 20 | 11 | |
| 95 | Peralatan Jaringan Komputer Lainnya | 3 | unit | - | 3 | |
| 96 | Peralatan Kantor Lainnya | 1 | unit | - | 1 | |
| 97 | Peralatan Mini komputer Lainnya | 5 | unit | - | 5 | |
| 98 | Peralatan Personal Computer Lainnya | 6 | unit | - | 6 | |
| 99 | Peralatan Studio Visual Lainnya | 1 | unit | - | 1 | |

| | | | | | | |
|-----|---|----|------|----|----|--|
| 100 | Pick up | 2 | unit | 2 | - | |
| 101 | Pisau Lempar | 40 | unit | - | 40 | |
| 102 | Pompa Air | 13 | unit | 4 | 9 | |
| 103 | Pompa Lainnya (Alat Rumah Tangga Lainnya) | 1 | unit | - | 1 | |
| 104 | Portable Generating Set | 6 | unit | 6 | - | |
| 105 | Printer (Peralatan Mini Computer) | 2 | unit | - | 2 | |
| 106 | Printer (Peralatan Personal Computer) | 74 | unit | 44 | 30 | |
| 107 | Proyektor+Attachment | 3 | unit | 2 | 1 | |
| 108 | Radio | 4 | unit | - | 4 | |
| 109 | Rak Arsip | 5 | unit | 5 | - | |
| 110 | Rak Besi/Metal | 17 | unit | 17 | - | |
| 111 | Rak Kayu | 5 | unit | 4 | 1 | |
| 112 | Rak Piring | 1 | unit | 1 | - | |
| 113 | Rice Cooker (Alat Dapur) | 1 | unit | - | 1 | |
| 114 | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 5 | unit | 2 | 3 | |
| 115 | Sepeda Motor | 20 | unit | 17 | 3 | |
| 116 | Sofa | 12 | unit | 2 | 10 | |
| 117 | Sound System | 8 | unit | 8 | - | |
| 118 | Staion Wagon | 3 | unit | 3 | - | |
| 119 | Stand Microphone | 4 | unit | 4 | - | |
| 120 | Tablet PC | 4 | unit | 4 | - | |
| 121 | Tangga Almunium | 1 | unit | 1 | - | |
| 122 | Tape Recorder | 1 | unit | 1 | - | |
| 123 | Telephone | 1 | unit | - | 1 | |
| 124 | Televisi | 11 | unit | 10 | 1 | |
| 125 | Tenda | 42 | unit | 32 | 10 | |
| 126 | Tensimeter Digital | 1 | unit | 1 | - | |
| 127 | Timbangan Badan Digital | 1 | unit | 1 | - | |
| 128 | UPS (Peralatan Personal Computer) | 13 | unit | 2 | 11 | |
| 129 | White Board | 8 | unit | 7 | 1 | |
| 130 | Wireless | 1 | unit | 1 | - | |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian kota Probolinggo memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian kota Probolinggo.

PELAYANAN **PER URUSAN** DKUPP KOTA PROBOLINGGO

| Pelayanan Internal | Pelayanan Urusan Koperasi dan UMKM | Pelayanan Urusan Perdagangan | Pelayanan Urusan Perindustrian |
|--|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program kerja dinas; 2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data; 3. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program; 4. Penyusunan laporan Dinas; 5. Penyusunan perbendaharaan keuangan 6. Pelaksanaan verifikasi anggaran; 7. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran; 8. Pengelolaan kearsipan; 9. Penyelenggaraan kerumahtanggaan; 10. Pengelolaan data kepegawaian; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pengajuan Bantuan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Mikro 2. Pelayanan Pengajuan Bantuan Peralatan Sarana Pengembangan Usaha 3. Pelayanan Permohonan Kartu E-UMKM Pintar 4. Pelayanan Penertiban Surat Keterangan Pencatatan sebagai Pra Koperasi 5. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Badan Hukum Koperasi 6. Pelayanan Kredit Dana Bergulir 7. Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang Koperasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Fasilitasi pengawasan, Tera, Tera ulang UTTP 2. Pendaftaran peserta pasar minggu 3. Pelayanan Rekomendasi izin usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan 4. Rekomendasi izin usaha perdagangan pengecer minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat 5. Penyelenggaraan promosi dagang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Fasilitasi HAKI 2. Pelayanan Fasilitasi Batik Mark 3. Pelayanan Fasilitasi Uji Nutrisi 4. Pelayanan Fasilitasi Halal 5. Pelayanan Barcode 6. Pelayanan Fasilitasi Merk |

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUPP Kota Probolinggo

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Targ et NSPK | Targ et IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------|------|-------|------|------------------------------|--------|--------|--------------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | | | 75% | 78% | 79% | 80% | | | 78,86% | 80,10% | 80,34% | 81,55% | | 101,10% | 101,39% | 100,43% | 100,50% | 101% |
| Urusan KOPERASI dan UMKM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Persentase Koperasi Sehat | | 1% | | | | | 1% | | | | | 0,71% | | | | | | |
| 3 | Persentase Koperasi Aktif | | | | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 78,43% | 78,43% | 78,43% | 78,50% | 78,50% | 101,86% | 100,55% | 99,28% | 100,50% | 100,72% |
| 4 | Persentase KSP/USP Aktif | | | | 77% | | | | | 78,04% | | | | | 101,35% | | | | |
| 5 | Persentase Pengembalian Dana Bergulir | | | | 82% | | | | | 83,51% | | | | | 101,84% | | | | |
| 6 | Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri | | 2% | | 0,5% | 0,5% | 1% | 1% | 2% | 0,5% | 1% | 1% | 2% | 2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri | | | | | 0,45% | 0,5% | | | | 0,45% | 0,45% | | | | 100% | 90% | | |
| Urusan PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Nilai Perdagangan Ekspor Non Migas (PLN) | | 2,5 T | | | | | 2,5 T | | | | | 318491908244 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-----|--------|------|------|-----|-----|--------|------|--------|-----|-----|---------------|------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | .27 | | | | | | | |
| 9 | Persentase Peningkatan Nilai Ekspor | | | | 0,50 % | 0,5% | 0,5% | | | 0,81 % | 0,5% | 6,175% | | | 162% | 100% | 1235% | | |
| 10 | Persentase Peningkatan Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 29,48% | 30% | 30% | 30% | 35% | 147,40% | 147 | 40% | 147 | 152% |
| 11 | Jumlah Pelaku Wirausaha Pedagang baru yang memiliki ijin | | | | 130 | | | | | 177 | | | | | 136,15% | | | | |
| Urusan PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Nilai Produksi Sektor Industri | | | 3 T | | | | | | 3 T | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1188740725001 | | | | |
| 13 | Persentase IKM Yang Terstandarisasi | | | | | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Volume Industri | | | | 768 | | | | | 779 | | | | | 101% | | | | |
| 15 | Jumlah Sentra Industri/Cluster | | | | 8 | | | | | 13 | | | | | 162,5% | | | | |
| 16 | Persentase IKM Bersertifikasi | | | | 20% | | | | | 22,87% | | | | | 114,35% | | | | |
| 17 | Peningkatan Jumlah Pelaku Industri | | | | 5 | 6 | | | | 8 | 5 | | | | 83,33% | | | | |
| Urusan ENERGI MINERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Persentase perusahaan pengguna air tanah yang ber-SIPA | | | | 35,41% | | | | | 37,97% | | | | | 107,23% | | | | |
| 19 | Persentase perusahaan pengguna air tanah yang telah memiliki meteran air | | | | 34,77% | | | | | 89,60% | | | | | 257,69% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------|--|--|--|---------|---------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|
| 19 | Persentase pemenuhan kebutuhan listrik | | | | 79,4 % | | | | 79,4 % | 90,2 5% | | | | 100, 51% | 113, 66% | | | | |
| 20 | Persentase pemenuhan bahan bakar | | | | 95,2 5% | | | | 95,2 5% | 98,4 8% | | | | 100, 26% | 103, 39% | | | | |

Analisa Pencapaian atau Ketidakcapaian Kinerja sebagai berikut :

1. Dari nilai ekspor terjadi kenaikan yang cukup signifikan bukan berarti murni kinerja ekspor memang naik. Tetapi lebih pada data ekspor yang lebih lengkap yang disajikan oleh perusahaan.
2. Kegagalan atas target yang ada bukanlah sebuah kegagalan yang bisa di analisis satu faktor intervensi pemerintah. Banyak faktor diluar kendali pemerintah yang juga berkontribusi. Jenis wirausaha dalam bidang industri relatif lebih sulit untuk di laksanakan mengingat prosesnya adalah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Berbeda dengan penumbuhan usaha mikro yang lebih leluasa dalam aspek pelaksanaan bisnis.
3. Dari beberapa usaha mikro yang dievaluasi, tidak berkembangnya usaha mikro tersebut dikarenakan mereka yang mengambil cukup banyak hutang. Tetapi memperhatikan keuangan secara ketat, dan menyimpan catatan lengkap, detil dari semua uang masuk dan keluar. Beberapa Usaha Mikro juga melakukan overspending (boros). Sebelum arus kas mereka positif.

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKUPP Kota Probolinggo

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata – Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---|--------|--------|--------|------|-------------------------|-----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Urusan Koperasi dan UMKM | | | 4.913.473.835 | 4.823.954.965 | 4.783.585.066 | | | 3.800.378.665 | 4.011.308.536 | | | | 77,35% | 83,15% | | 50% | 2,70% |
| Urusan Perdagangan | | | 8.989.826.300 | 6.613.971.488 | 8.240.620.600 | | | 4.071.823.859 | 3.243.246.817 | | | | 45,29% | 49,04% | | 50% | (11,33)% |
| Urusan Perindustrian | | | 1.598.748.367 | 1.415.733.367 | 1.118.851.367 | | | 1.196.151.911 | 1.226.908.968 | | | | 74,82% | 86,66% | | 50% | 1,27% |
| Belanja Langsung Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan | 8.830.767.262 | 12.454.908.250 | | | | 5.614.196.952 | 6.271.385.004 | | | | 63,58% | 50,35% | | | | 17,03% | 5,53% |

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian kota Probolinggo diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tujuan dan sasaran OPD . Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Dinas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian kota Probolinggo dapat dikategorikan baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

TANTANGAN dan PELUANG PENGEMBANGAN DKUPP KOTA PROBOLINGGO

| No | Urusan | PELAYANAN | TANTANGAN | PELUANG |
|----|------------------|--|---|--|
| 1. | Koperasi dan UKM | Besaran UMKM yang mendapatkan fasilitasi untuk meningkatkan keterampilan serta mengembangkan jaringan pemasaran baik online maupun offline dalam rangka mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah | Masih rendahnya minat masyarakat terhadap produk yang dihasilkan UMKM yang berdampak pada lemahnya daya saing produk UMKM di pasaran. | Tersedianya Sentra UMKM di kawasan Pusat Oleh Oleh TWSL dan Gerai Deskranasda (ex Kantor Dinas Perikanan) yang bisa diakses dalam rangka peningkatan jaringan pemasaran produk Tersedianya peluang pemasaran produk UMKM dengan memanfaatkan event-event promosi daerah yang ada seperti SEMIPRO, MPS2, dst. Tersedianya Fasilitasi Jaringan Pemasaran secara online melalui medsos, marketplace dll |
| | | Besaran UMKM yang mendapatkan fasilitasi melalui konsultasi dan advokasi usaha | Masih kurangnya kesadaran UMKM dalam melaksanakan standarisasi mutu / kualitas produk yang dihasilkan. | Tersedianya Klinik UMKM yang bisa diakses secara terbuka dalam rangka pengembangan SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | | Besaran UMKM yang mendapatkan fasilitasi dalam rangka pengembangan kemitraan usaha | Masih minimnya kemitraan usaha yang bisa dibangun oleh usaha mikro kecil dan menengah | Terbukanya peluang kemitraan usaha yang bisa dijalin melalui berbagai event promosi dan expose potensi wisata dan unggulan daerah. |

| | | |
|--|---|---|
| Besaran UMKM yang mendapatkan fasilitasi permodalan usaha melalui kredit dana bergulir | Masih lemahnya akses usaha mikro kecil dan menengah terhadap akses permodalan selain dari kredit dana bergulir yang selama ini difasilitasi pemerintah daerah melalui Dinas Koperindag. | Terbukanya berbagai skema permodalan usaha dari pihak perbankan maupun pemerintah dan swasta yang bisa diakses oleh pelaku UMKM. |
| Besaran UMKM yang mendapatkan fasilitasi permodalan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat | Masih lemahnya akses usaha mikro kecil dan menengah terhadap akses permodalan Kredit Usaha Rakyat dari Bank Penyalur KUR | Terbukanya berbagai skema permodalan usaha dari pihak perbankan penyalur KUR |
| Besaran UMKM yang mengurus pendaftaran Kartu E-UMKM Pintar sebagai tanda identitas pelaku usaha di Kota Probolinggo | Masih lemahnya sosialisasi sehingga UMKM banyak yang belum mendaftarkan usahanya melalui Kartu E-UMKM Pintar | Perlunya Sosialisasi yang intensif untuk kemudahan pendaftaran Kartu E-UMKM pintar |
| Besaran Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha melalui kegiatan sosialisasi, bimtek dan diklat perkoperasian | Masih adanya sejumlah koperasi yang teridentifikasi sebagai koperasi yang tidak aktif baik secara kelembagaan maupun manajemen usahanya | Tersedianya tenaga BDS dan PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang bisa membantu dalam melaksanakan pendampingan dan penyuluhan perkoperasian secara intensif. |
| Besaran Koperasi yang mendapatkan akses informasi terhadap Perubahan Undang-Undang Perkoperasian. | Masih rendahnya daya saing koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan terhadap badan usaha yang lain | Perlunya Fasilitasi terkait Proses Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyesuaikan dengan Undang-undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. |

| No | Urusan | Pelayanan | Tantangan | Peluang |
|----|--------------------|--|---|--|
| 1 | Urusan Perdagangan | Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas | Negara – negara lain bersaing menyediakan barang berkualitas tinggi dan murah | Harga dan kualitas produk Indonesia dapat bersaing dengan produk Negara lain |
| | | Meningkatnya perluasan pangsa pasar | Pasar bebas memberikan kemudahan barang import yang berkualitas dan murah untuk masuk Indonesia | Pangsa pasar masih sangat luas yang belum di kelola dengan baik |
| | | Meningkatkan Pelayanan fasilitasi tera, tera ulang dan pengawasan UTPP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapanya) | Masih rendahnya kesadaran para pelaku untuk melakukan tera dan tera ulang UTPP. | Terciptanya UTPP yang Tertib Ukur dan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang UTPP. |
| | | | Belum Optimalnya Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan UTPP secara Mandiri. | Terbentuknya UNIT METROLOGI LEGAL (UML). |
| | | Menyediakan peluang usaha | Konsumen semakin cerdas mengkritisi produk yang beredar di pasaran | Tingginya animo konsumen untuk produk yang berkualitas dan terjamin keagamaan |
| | | Meningkatkan pengawasan distribusi bahan pokok dan bahan penting serta tercapainya stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa | Masih kurangnya kesempatan kerja yang tersedia | Kebutuhan masyarakat masih banyak yang belum dipenuhi pelaku usaha |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | Meningkatnya ketertiban pedagang kaki lima dan asongan | Masih kurangnya pengawasan distribusi bahan pokok dan barang penting, serta tercapainya stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa | Pasar dan masyarakat selalu melaporkan perkembangan harga dan volume peredaran barang |
| | | | Masyarakat menginginkan kerapian, kebersihan serta menyamakan Kota Probolinggo dan atas produk yang di jual pedagang kaki lima dan asongan | Pedagang kaki lima dan asongan mempunyai kemauan untuk di bina dan di arahkan Pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban |

| No | Urusan | Pelayanan | Tantangan | Peluang |
|----|-----------------|--|---|--|
| 1 | Bidang Industri | Besaran nilai tambah industri | Banyaknya produk luar daerah yang beredar di wilayah Kota Probolinggo | Masih banyak potensi pasar yang belum dioptimalkan terutama penempatan produk IKM di Toko Modern |
| | | Besaran kemampuan penguasaan teknologi industri yang tepat serta berwawasan lingkungan | Perkembangan teknologi informasi berkembang cepat | Pendidikan sekolah berbasis penguasaan teknologi terapan |
| | | | Konsumen menuntut produk berkualitas yang berbasis industri hijau | Industri hijau dapat menunjang produktivitas industri |
| | | Meningkatkan pangsa pasar di dalam negeri dan luar negeri | Indonesia akan memasuki perdagangan bebas | Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan didukung kualitas SDM dan bahan |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | | | baku lokal yang melimpah |
| | | Meningkatnya akses industri terhadap sumber daya ekonomi produktif, sarana dan usaha industri | Keterbatasan modal dan sarana prasarana usaha menghambat perkembangan industri | Pemerintah dan perbankan memberikan kesempatan dan memberikan fasilitas kepada dunia usaha untuk berkembang |

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS dan FUNGSI PELAYANAN
DKUPP KOTA PROBOLINGGO

| No | Urusan | TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN | PERMASALAHAN | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI |
|----|-------------------------|--|---|--|
| 1. | Urusan Koperasi dan UKM | Besaran Koperasi yang mendapatkan fasilitasi kapasitas pengelolaan usaha koperasi melalui kelembagaan akses permodalan, pengelolaan keuangan dan pemasaran | Masih Rendahnya Kapasitas Pelaku Koperasi Dalam Pengelolaan Usaha Koperasi (Kelembagaan, Akses Permodalan, Pengelolaan Keuangan, dan Pemasaran) | <p>Pelayanan konsultasi dan advokasi untuk Pelaku Koperasi yang di lakukan di klinik UMKM masih belum tersedia secara mobile sehingga tidak bisa secara langsung dilakukan di tempat usaha koperasi.</p> <p>Beberapa Koperasi didirikan bukan atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi anggotanya melainkan hanya kepentingan sejumlah elite pengurus yang bersifat sesaat.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Koperasi perlu memilih satu jenis usaha yang secara fokus dipilih dan dikembangkan agar bisa berjalan dan bersaing dengan lembaga / badan usaha yang lainnya |
| Besaran Koperasi yang mendapatkan fasilitasi akses menjadi koperasi yang berkualitas dan berdaya saing | Masih Rendahnya Koperasi berkualitas, Sehat, Aktif yang mempengaruhi daya saing koperasi | | Koperasi perlu memilih satu jenis usaha yang secara fokus dipilih dan dikembangkan agar bisa berjalan dan bersaing dengan lembaga / badan usaha yang lainnya |
| Besaran UMKM yang mendapatkan fasilitasi dalam rangka pengembangan daya saing melalui pemasaran hasil produk UMKM baik online maupun offline | Masih Rendahnya Daya Saing dan Pemasaran Hasil Produk UMKM | | Sepinya pengunjung di kawasan TWSL serta minimnya event yang di gelar di kawasan tersebut. Perlunya dibangun Pusat Oleh Oleh dengan lokasi yang strategis yang bisa menampung produk UMKM Kota Probolinggo Pentingnya akses Pemasaran secara online / digital marketing bagi pelaku UMKM |
| Besaran UMKM yang mendapatkan fasilitasi dalam rangka pengembangan kemitraan usaha | Minimnya kemitraan usaha yang bisa dibangun oleh usaha mikro kecil dan menengah dengan pihak lain baik lokal maupun regional | | Belum dilaksanakannya event temu usaha produsen dan konsumen secara intensif dan berkelanjutan |

| No | Urusan | Tugas dan Fungsi Pelayanan | Permasalahan | Peluang |
|----|--------------------|--|--|---|
| 2 | Urusan Perdagangan | Terwujudnya Pasar Rakyat yang berstandar SNI | Masih Banyak Pasar Rakyat Yang Perlu Di Revitalisasi dengan Standar SNI | Pentingnya revitalisasi Pasar Rakyat dengan standar SNI untuk meningkatkan pendapatan pedagang pasar dan kenyamanan pembeli |
| | | Meningkatnya ketertiban pedagang kaki lima (PKL) | Masih Belum Optimalnya Penataan dan Pembinaan PKL | Kesadaran untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan berjualan masih kurang |
| | | Meningkatkan Pelayanan fasilitasi tera, tera ulang dan pengawasan UTPP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) | Masih Belum Optimalnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Tera Dan Tera Ulang | Terciptanya UTPP yang Tertib Ukur dan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang UTPP. |
| | | Meningkatkan Sarana, Prasarana Dan Kemampuan SDM Kemetrolgian | Terbatasnya Sarana, Prasarana Dan Kemampuan SDM Kemetrolgian | Terbentuknya UNIT METROLOGI LEGAL (UML) dengan SDM yang berkualitas |
| | | Meningkatnya perluasan pangsa pasar | Belum optimalnya pengembangan potensi ekspor daerah | Keterbatasan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan meningkatkan kualitas ekspor |
| | | Meningkatkan pengawasan distribusi bahan pokok dan bahan penting serta tercapainya stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa | Turunnya daya beli masyarakat saat pandemi yang berimplikasi terhadap merosotnya PDRB sektor perdagangan di Kota Probolinggo | Faktor alam, ketersediaan barang dari produsen, serta distribusi barang yang belum di optimalkan |

| No | Urusan | Tugas dan Fungsi Pelayanan | Permasalahan | Faktor yang Mempengaruhi |
|----|-----------------|--|--|--|
| 3 | Urusan Industri | Meningkatnya akses industri terhadap sumber daya ekonomi produktif, sarana dan usaha industri kecil menengah | Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing Industri Kecil Menengah | Keterbatasan sumber daya dan rendahnya produktivitas Industri kecil Menengah |
| | | Meningkatkan pengembangan sentra – sentra IKM berbasis kewilayaan | Belum optimalnya pengembangan potensi sentra IKM berbasis kewilayaan | Kurangnya informasi dan kemampuan mengakses sumber daya ekonomi produktif, sarana dan usaha industri berbasis kewilayaan |
| | | Meningkatkan pangsa pasar sektor Industri di dalam negeri dan luar negeri | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB memiliki trend turun | Pola pikir masyarakat Indonesia yang menganggap produk luar negeri lebih berkualitas dibanding produk lokal |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019 – 2024, Walikota terpilih periode 2019 – 2024 telah menetapkan arah dan kebijakan daerah jangka menengah daerah berdasarkan Visi Kepala Daerah terpilih yang ingin dicapai yaitu:

“BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”

Adapun penjelasan dari Visi Kepala Daerah secara singkat adalah:

Visi Walikota Probolinggo

| VISI: BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN | |
|--|--|
| POKOK- POKOK VISI | PENJABARAN VISI |
| Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik | Penekanan “Bersama Rakyat” yang ditaruh diawal Visi adalah bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan “Lebih Baik” dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2019 – 2024 merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Periode ke 4. Untuk itu pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019 – 2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik. |
| Berkeadilan | Cita – cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Berkeadilan” memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan. |

| VISI: BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN | |
|--|---|
| POKOK- POKOK VISI | PENJABARAN VISI |
| Sejahtera | Cita – cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Sejahtera” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo. |
| Transparan | Cita – cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Transparan” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama – sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo. |
| Aman | Cita – cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Aman” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta |

Sedangkan pada dokumen RPJMD ini Visi Walikota Probolinggo terpilih disesuaikan dengan kebutuhan teknokratik, sehingga mengalami sedikit penyesuaian tanpa merubah esensi dan janji politis yang secara tersurat dan tersirat disampaikan Walikota terpilih kepada masyarakat Kota Probolinggo. Sehingga Visi RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yakni:

**“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK,
BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”**

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 tersebut, maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang diemban adalah sebagai berikut:

MISI 1 Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

MISI 2 Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas

MISI 3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

MISI 4 Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing – masing Misi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024:

MISI I PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING BERBASIS SEKTOR POTENSIAL

Misi ke I Kota Probolinggo terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Probolinggo. Representasi terhadap pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju pertumbuhan Kota Probolinggo yang dinamis, yang bertumpu terhadap investasi daerah, sektor perdagangan, dan perindustrian.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-1 RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024:



MISI II SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS


Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks



berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024:


MISI III INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

Misi Ke III Kota Probolinggo adalah terfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus terhadap pembangunan Kota Probolinggo dari segi ekonomi, namun juga keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui indeks infrastruktur dan indeks lingkungan hidup. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024:



MISI IV TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK

Misi Ke IV Kota Probolinggo fokus terhadap tata kelola pemerintah yang professional. Hal yang tak kalah pentingnya dari pencapaian 3 misi sebelumnya, profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan



merupakan salah satu faktor penentu tercapainya pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan *support system* yang baik, tentunya memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo. Representasi dari pembangunan tata kelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melalui sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024:

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 tersebut, maka dalam renstra DKUPP ditetapkan untuk melakukan suporting sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

- MISI 1** Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial.
 Terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Probolinggo. Representasi terhadap pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju pertumbuhan Kota Probolinggo yang dinamis, yang bertumpu terhadap investasi daerah, sektor perdagangan, dan perindustrian
- MISI 2** Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas.
 Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya yang direpresentasikan

melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin

MISI 3

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Terfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus terhadap pembangunan Kota Probolinggo dari segi ekonomi, namun juga keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui indeks infrastruktur dan indeks lingkungan hidup.

MISI 4

Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik.

Fokus terhadap tata kelola pemerintah yang professional. Hal yang tak kalah pentingnya dari pencapaian 3 misi sebelumnya, profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan merupakan salah satu faktor penentu tercapainya pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan *support system* yang baik, tentunya memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo. Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melali sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Adapun penjabaran secara matrikulasi terkait misi dan arah kebijakan kepala Daerah yang terkait pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

| Misi Ke - 1 | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran |
|---|--|---|--|
| <i>Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial</i> | Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing | Meningkatnya Kualitas Koperasi | Persentase Koperasi Sehat |
| | | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro | Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri |
| | | Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan | Peningkatan Nilai Perdagangan |
| | | Meningkatnya daya saing sektor Industri | Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri |

Isu Strategis, dirumuskan berdasarkan hasil kombinasi terhadap komponen-komponen SWOT yang meliputi : kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dengan didasarkan atas pertimbangan 3 (tiga) hal, yaitu:

- (1) Isu dapat menciptakan dan mendorong pencapaian visi tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- (2) Mampu mencari solusi atas isu yang berkembang; dan
- (3) Dapat melaksanakan suatu solusi yang ditemukan.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka isu strategis bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian :

- 1) Rendahnya akses terhadap sumberdaya produktif (modal, bahan baku, keterampilan, informasi, teknologi, dan pasar);
- 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (pendidikan, keterampilan, kompetensi, kewirausahaan);
- 3) Rendahnya produktivitas
- 4) Tingginya biaya transaksi/Usaha (ketersediaan infrastruktur);

- 5) Rendahnya daya saing (UKM Indonesia = 3,5 dari maksimal skor 10, APEC, 2006)

Isu Strategis ini menggambarkan prioritas penanganan yang dijadikan Agenda Utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian periode tahun 2019-2024

3.2.1. Kekuatan dan Kelemahan (Lingkungan Internal)

a. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan (Strenght), merupakan potensi yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tupoksi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2019-2024). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan sebagai pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Probolinggo, sehingga diharapkan dapat berperan aktif dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Probolinggo . Sinergi kebijakan dengan instansi pemerintah lainnya (Pusat dan Daerah Kab./Kota), dunia Usaha dan masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 merupakan Perangkat Daerah yang secara khusus mendapatkan amanah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Seiring dengan itu komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Probolinggo bagi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan.

Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi dan Usaha Mikro di tanah air. Dan aspek pelaksana pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terdapat aparatur pembina di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan sarana-prasarana penunjang lain yang selama ini menjadi modal dasar dalam menjalankan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Probolinggo.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan (Weakness), merupakan permasalahan yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam menyelenggarakan tupoksi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2019 – 2024).

Hambatan/kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian adalah terbatasnya/kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang. Adanya gap kompetensi pegawai dengan perkembangan dinamika masyarakat, yang menjadi salah satu kendala/kelemahan untuk memaksimalkan potensi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam pemberdayaan koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah.

Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya perspektif dunia Usaha dan masyarakat mengenai pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Probolinggo . Adanya perspektif yang seolah-olah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro semata-mata urusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, menjadi kendala utama dalam mensinergikan potensi dan sumberdaya untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Probolinggo .

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Koperasi dan Usaha Mikro masih akan menghadapi banyak kendala. Kelembagaan dan Usaha

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan aspek penting yang perlu dicermati dalam membedah permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro.

Perlu digaris bawahi bahwa pelaku Usaha adalah Usaha Mikro dan Kecil, dengan skala Usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala Usaha yang ekonomis. Dengan badan Usaha perorangan, kebanyakan Usaha dikelola secara tertutup, dengan legalitas Usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan luas, terlebih bagi daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.

Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi karena rendah pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam Usaha Koperasi, tetapi juga dapat dilihat dari rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif.

Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi. Semakin memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi, adalah persoalan-persoalan yang perlu segera ditangani. Sementara harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada masyarakat semata, karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan.

Koperasi dan Usaha Mikro juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kebanyakan SDM Koperasi dan Usaha Mikro berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Langkah perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk

kebijakan kurikulum dan pelaksanaan diklat serta revitalisasi lembaga diklat. Hal ini perlu disadari sedari dini, karena sebagai penopang penciptaan wiraUsaha baru, jumlah dan keberadaan lembaga pengembangan Usaha , Lembaga diklat dan inkubator sangat sedikit dan jauh dan memadai.

Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan Usaha Mikro adalah terbatasnya akses Koperasi dan Usaha Mikro kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan Usaha Mikro memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan.

Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan Usaha Mikro menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan Usaha Mikro sulit untuk memanfaatkan informasi pengembangan produk dan Usahanya. Upaya pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya produktif baik antar pelaku Usaha , antar daerah maupun antara pusat dan daerah.

Kondisi di atas telah berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro. Terlebih Koperasi dan Usaha Mikro belum memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal, atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor melalui Usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku Usaha , keberadaan aparatur dan sarana-prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam hal ini terdapat kenyataan bahwa dari jumlah

aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan Usaha Mikro. Bahkan di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kab./Kota, aparatur teknis hanya dapat dihitung dengan jari tangan bahkan yang ada tidak memiliki latar belakang teknis perkoperasian. Hal ini telah mengakibatkan kesenjangan dalam jenjang karier pada OPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro. Bagi sebuah OPD Provinsi jumlah aparatur yang ada belum memadai, disamping perlu peningkatan kompetensi bagi setiap aparat teknis.

Demikian halnya terkait dengan peningkatan keahlian khusus bagi aparatur juga perlu ditingkatkan, khususnya dilakukan diklat pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, diklat aparatur dan diklat motivasi. Searah dengan hal tersebut, sangat diperlukan sarana dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan Koperasi serta bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hal ini merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) aparatur antar OPD di daerah yang sangat cepat. Di sisi lain berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan bidang perkoperasian dan manajemen Usaha .

3.2.2. Peluang dan Ancaman (Lingkungan Eksternal)

a. Peluang (Opportunity)

Peluang (Opportunity), merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam menyelenggarakan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2019-2024).

Membaiknya pertumbuhan perekonomian mendatang, akan membuka berbagai peluang Usaha baru, terutama bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan akan meningkatkan daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, serta jumlah penduduk yang memadai, berarti pasar regional akan berkembang lebih besar, sehingga memberikan peluang untuk menumbuhkan Usaha terutama bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Ketersediaan tenaga kerja yang mutunya semakin

membalik, serta sumberdaya alam yang beraneka ragam, juga merupakan peluang untuk menghasilkan produksi yang lebih beragam, kompetitif dan mampu bersaing di pasar nasional.

Adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah dari berbagai tingkatan dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang semakin berkeadilan dan transparan serta komitmen membangun sistem ekonomi yang lebih demokratis, berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, akan turut menciptakan peluang baru yang lebih banyak bagi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik yang disertai dengan perimbangan keuangan yang lebih adil, akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Sesuai dengan urusan yang dimiliki, posisi pemerintah daerah dengan kedekatannya terhadap permasalahan pelaku ekonomi, diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan yang tepat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif serta dukungan perkuatan bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Perbedaan struktur perekonomian daerah kabupaten/kota di wilayah Kota Probolinggo, akan dapat menciptakan peluang besar bagi Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengembangkan Usahanya (diversifikasi) serta akan menumbuhkan keanekaragaman pola permintaan pasar dan akan terbuka kemitraan diantara pelaku Koperasi dan Usaha Mikro.

Pertumbuhan ekonomi nasional semakin pulih dari krisis ekonomi masa lampau, dan pertumbuhan ekonomi mendatang diperkirakan akan lebih baik, akan membuka peluang bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Disamping itu, pertumbuhan ekonomidunia yang semakin tinggi dan makin terbukanya pasar global, serta pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC. Hal ini akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga dapat meningkatnya perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Meningkatnya kesadaran pemerintah dari berbagai tingkatan, dunia Usaha /perbankan dan masyarakat akan arti pentingnya Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian nasional, akan meningkatkan komitmen dan pemihakannya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini didukung oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, yang memberikan prioritas pembangunan ekonomi pada Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

Disisi lain, keterbatasan Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengakses sumberdaya produktif, telah menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel. Fleksibilitas Usaha Koperasi dan Usaha Mikro untuk beralih Usaha dari satu sektor ke sektor lain, menjadi kekuatan Koperasi dan Usaha Mikro dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan Usahanya. Fleksibilitas inilah yang sering menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi kekuatan inovasi dan stabilisator dalam pembangunan ekonomi baik regional maupun nasional.

KUMKM dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian regional dan nasional, mengingat kandungan impornya rendah dan keterkaitannya dengan sektor lain relatif tinggi. Disamping itu, Koperasi dan Usaha Mikro umumnya bergerak di sektor padat karya yang memerlukan investasi yang relatif rendah dengan ICOR rendah dan lag waktu yang singkat, sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhannya relatif lebih cepat dan lebih mudah.

Sesungguhnya upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro saat ini telah menemukan momentum yang tepat, yakni ditandai dengan tingginya komitmen dan dukungan politik masyarakat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional dan domestik.

Prospek kemajuan juga terbuka lebar karena krisis ekonomi yang menimpa Indonesia hampir satu dasawarsa telah pulih. Kondisi ini juga ditopang dengan stabilitas politik dan keamanan yang relatif aman dan terjaga. Dengan demikian diharapkan akan makin meningkatkan daya beli dan keanekaragaman pola permintaan

masyarakat serta jumlah penduduk yang sangat besar, berarti pasar dalam negeri akan berkembang lebih besar sehingga memberi peluang untuk menumbuhkan Usaha nasional.

Selain itu, Koperasi dan Usaha Mikro dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian daerah, mengingat kandungan impornya rendah, dan keterkaitan antar sektor relatif tinggi. Koperasi dan Usaha Mikro umumnya bergerak di sektor padat karya yang memerlukan investasi relatif rendah, ICOR rendah, dan Lag waktu yang singkat, sehingga upaya mendorong pertumbuhannya relatif lebih mudah dan lebih cepat.

Perkembangan yang cukup menggembirakan tersebut, menjadi potensi yang terus dapat dikembangkan karena ditopang dengan tersedianya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah telah menetapkan arah pembangunan dengan penekanan pada pendidikan yang diharapkan semakin Link and match dengan tantangan persaingan tenaga kerja dan penciptaan wiraUsaha baru. Selebihnya pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro dapat terus dilakukan karena pada alam Indonesia terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan Usaha Mikro.

Seiring dengan itu, telah terjadi perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis, yang diharapkan akan dapat memacu dan meningkatkan produktivitas Usaha dan investasi bagi Usaha UMKM. Kondisi ini diharapkan akan memacu peluang bagi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan industri-industri lainnya sebagai pelaku sub kontraktor yang kuat dan efisien bagi Usaha besar.

Demikian pula dukungan perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan dan industri yang berbasis sumber daya alam terutama pertanian, kehutanan, ketautan, pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan Usaha Mikro.

Di bidang permodalan, pengembangan potensi masih terbuka luas, untuk menjadikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sebagai kekuatan pembiayaan bagi Usaha mikro. Selain telah disalurkan skema kredit dari Pemerintah, juga tersedia plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non bank.

Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga dapat meningkatkan peranannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.

b. Ancaman (Treath)

Ancaman (Treath), merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat dalam menyelenggarakan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam kurun waktu 5 tahun mendatang 2019-2024

Adanya agenda liberalisme perdagangan yang tanpa batas, akan mengancam upaya pemberdayaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, seperti :, daging impor, pakaian bekas dan sejenisnya.

Bertambahnya pelaku pasar multinasional yang sangat inovatif dan mampu menyajikan produk dan layanan yang lebih baik, maka pelaku ekonomi termasuk Koperasi dan Usaha Mikro menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penegakan hukum yang belum efektif, juga akan menjadi ancaman, yang terbukti dengan maraknya peredaran barang impor ilegal, seperti : impor gula ilegal, beras ilegal dan produk lainnya yang umumnya telah dapat dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro di dalam negeri.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menghadapi kendala, berupa rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewiraUsaha an dan

rendahnya produktivitas serta daya saing Koperasi dan Usaha Mikro itu sendiri. Kendala itu mempengaruhi kemampuannya dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang Usaha . Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, selain dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusianya dan ketersediaan berbagai faktor produksi yang dibutuhkan, juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur di sektor transportasi, telekomunikasi, pasokan air bersih dan energi listrik, masih terbatas penyebarannya.

Keterbatasan akses Koperasi dan Usaha Mikro kepada sumberdaya produktif menjadi kendala untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro secara cepat dan berkesinambungan, Kendala ini sebagai akibat struktur perekonomian daerah maupun nasional yang penuh dengan ketimpangan dalam penguasaan dan alokasi sumberdaya produktif. Upaya untuk mempercepat pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki berbagai keterbatasan antara lain : (1) mekanisme pasar yang berkeadilan belum efektif dan berfungsi, (2) keterbatasan keuangan daerah/negara untuk menstimulan pembangunan ekonomi, (3) belum optimalnya fungsi intermediasi bank, dan (4) belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Iklm Usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; belum lengkapnya kelembagaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; belum tegaknya pelaksanaan peraturan perundangan yang mengatur persaingan sehat dan adil; serta belum mantapnya pembinaan Usaha nasional baik antar sektor dan antar golongan ekonomi maupun antar daerah.

Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan Usaha koperasi, masih merupakan kendala pengembangan koperasi. Untuk itu, pengembangan kelembagaan dan Usaha koperasi, serta peningkatan citra koperasi perlu menjadi perhatian pemerintah di masa mendatang.

Tingkat kepedulian pembina dari Dinas/Instansi terkait terhadap upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di masing-masing unit kerjanya, relatif masih rendah. Rendahnya tingkat kepedulian, kemampuan dan kualitas pembina dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro akan menjadi salah satu kendala pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada masa mendatang.

Di sisi lain, pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya MEA pada tahun 2016, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro di pasar internasional. Produk Koperasi dan Usaha Mikro juga semakin terhimpit dengan masuk dan beredarnya produk impor ilegal, karena proses penegakan hukum tidak sepenuhnya berjalan efektif. Ditambah dengan berkembangnya bisnis retail oleh Usaha besar di masyarakat, maka lengkaplah sudah tekanan persaingan yang dialami oleh produk Koperasi dan Usaha Mikro.

Di sisi lain keberadaan Usaha Mikro dan Kecil membutuhkan kepastian tempat Usaha . Dengan keterbatasan yang dimiliki, Koperasi dan Usaha Mikro seringkali melakukan aktivitas Usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Sementara Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan, serta sering mengabaikan upaya penataan kota yang secara dini memperhatikan ketersediaan tempat Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

Sementara dalam rangka peningkatan kapasitas Usaha terbentur oleh produk jasa lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bagi Koperasi dan Usaha Mikro keadaan ini akan mempersulit upaya peningkatan kapasitas Usaha termasuk dalam rangka pengembangan produk-produk yang berdaya saing. Di samping itu, bunga pinjaman juga masih dianggap terlalu tinggi, dan persyaratan pinjaman juga tidak mudah dipenuhi, seperti persyaratan nilai jaminan yang jauh lebih tinggi dari nilai pinjaman meskipun Usaha nya layak. Dunia perbankan sebagai sumber pendanaan terbesar masih memandang bahwa Usaha Koperasi dan Usaha Mikro merupakan jenis Usaha yang beresiko tinggi.

Permasalahan lain yang melilit Koperasi dan Usaha Mikro adalah kurang kondusifnya iklim Usaha . Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek Legalitas badan Usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi Usaha , biaya transaksi/Usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha Mikro dan Kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian kesempatan berusaha , promosi dagang dan dukungan kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah dirasakan belum sepenuhnya optimal, karena kurang berpihaknya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Eksistensi Koperasi dan Usaha Mikro juga masih selalu di pandang sebelah mata, bahkan berkembang pandangan minor terhadap pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, seolah pemberdayaan adalah bagian dan program charity dan belas kasihan.

Di samping permasalahan-permasalahan tersebut, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2019-2024, juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, Dengan pemahaman yang utuh terhadap potensi dan permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro tersebut, kiranya dapat menggugah kesadaran dan semangat kebangsaan, bahwa keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan alat yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Terlebih di banyak negara maju, Koperasi dan Usaha Mikro menjadi kekuatan utama dalam perekonomian nasional dan memiliki posisi tawar yang besar dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintah.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro juga berkaitan erat dengan upaya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG's) yang ditujukan pada pencapaian hak-hak dasar kebutuhan hidup bagi segenap bangsa Indonesia, khususnya menyangkut menanggulangi pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan membangun kemitraan global dalam

pembangunan terutama dengan mengembangkari Usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.

Sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak, perlu ditopang oleh kekuatan ekonomi yang sepadan. Pilar kekuatan ekonomi akan berdiri kokoh, apabila mengakar dengan realitas kehidupan ekonomi masyarakatnya. Momentum yang hadir saat ini membawa harapan besar agar perekonomian nasional berpijak pada pembangunan ekonomi rakyat sejatinya, dan bukan harapan dan sebuah cita-cita masa depan.

Meski demikian disadari bahwa keberadaan Usaha Besar merupakan mitra penting dalam pengembangan ekonomi rakyat. Oleh karena itu perlu pengembangan berbagai bentuk kerjasama dengan Usaha besar, diantaranya pengembangan kemitraan dan jaringan pasar bersama Koperasi dan Usaha Mikro, tempat magang, alih teknologi, pendampingan dan advokasi serta CSR (Corporate Social Responsibility, dengan menekankan pada bentuk kerjasama yang saling membutuhkan, menguntungkan dan membesarkan.

Atas dasar itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian akan mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang berkesesuaian, tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Probolinggo. Pemahaman terhadap permasalahan dan identifikasi tiap pelaku, diharapkan dapat mempercepat upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro secara lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan berUsaha di Kota Probolinggo

3.3. Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Sasaran Strategis Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka menyusun dokumen Rencana Strategis pembangunan Koperasi dan UMKM yang berkualitas secara sinergis,

partisipatif dan akuntabel, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2019-2024 adalah : "Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan". Untuk mewujudkan tujuan tersebut upaya upaya yang dilakukan adalah

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan system pendukung Koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sector perekonomian dan lapisan social dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu "Menjadikan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sehat dan kuat". Untuk mewujudkannya maka menetapkan misi yaitu "Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi dan UMKM Kota Probolinggo maka perlu diidentifikasi kondisi internal dinas yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dan kondisi eksternal yang berkaitan dengan peluang dan tantangan. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)

- a. Meningkatnya Koperasi Aktif di Kota Probolinggo .
- b. Meningkatnya jumlah UMKM di Kota Probolinggo .
- c. Terdapatnya Koperasi yang berperingkat Nasional.

2. Kelemahan (Weak)

- a. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten.
- b. Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi dan mengembangkan Koperasi dan UMKM.
- c. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan koperasi.

3. Peluang (Opportunity)

- a. Kebijakan pemerintah provinsi yang sangat mendukung koperasi khususnya Kopwan.
- b. Kebijakan Pemerintah Kota yang sangat mendukung UMKM dengan adanya peraturan Walikota tentang PATEN yang didalamnya termuat tentang Ijin Usaha Mikro dan kecil (IUMK).
- c. Globalisasi perdagangan khususnya ASEAN Economy Community (AEC).

4. Tantangan (Threat)

- a. Struktur dan persaingan usaha yang tidak seimbang.
- b. Masuknya produk luar negeri yang lebih kompetitif.
- c. Ketergantungan bahan baku impor.

3.3.2 Telaahan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan dan Dinas perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2019-2024. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut : Visi Kementerian Perdagangan mengikuti visi pemerintah

yaitu: "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, dengan indikator: - Pertumbuhan ekspor non migas - Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor - Pertumbuhan ekspor jasa
2. Peningkatan pengamanan perdagangan, dengan indikator: - % penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor - % pengamanan kebijakan nasional di forum internasional - % pemahaman terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional, dengan indikator: - Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor - Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding, dengan indikator: - Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding) - Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa, dengan indikator: - Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dengan indikator: - Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN), dengan indikator: Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang, dengan indikator: - Pertumbuhan volume transaksi

- Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) - Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan - Pertumbuhan nilai transaksi di pasar lelang
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator: - Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah - Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting - Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan
 10. Peningkatan perlindungan konsumen, dengan indikator: - Indeks Keberdayaan Konsumen - % barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku - % barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan - % alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku
 11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, dengan indikator: - Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan - % Kabupaten/Kota yang dapat menerbitkan SIUP TDP maksimal 3 (tiga) hari
 12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, dengan indikator: - Meningkatnya dukungan kerja layanan publik - Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan - Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih - Meningkatnya efektivitas pengawasan internal
 13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan, dengan indikator: - Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan

Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut: "Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka yang lebih berdaya saing global dan mandiri" Visi tersebut merupakan terjemahan dari visi Provinsi Jawa Timur dimana perekonomian Jawa Timur didominasi oleh sektor industri dan perdagangan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi yang akan dijalankan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan nilai tambah industri, penguasaan teknologi industri dan penguatan struktur industri
2. Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas
3. Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
4. Mewujudkan perlindungan konsumen dan penanganan perdagangan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan dan industri Jawa Timur tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan daya saing industri manufaktur, dengan sasaran: meningkatkan pengembangan sektor industri dan mengembangkan bahan baku substitusi impor
2. Meningkatkan kinerja ekspor non migas, dengan sasaran: meningkatkan net-ekspor non migas perdagangan luar negeri melalui strategi memperkuat dan memperluas pasar luar negeri
3. Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan sasaran: meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri melalui strategi memperkuat dan memperluas pasar dalam negeri
4. Meningkatkan tertib perdagangan, dengan sasaran: meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui strategi meningkatkan tertib ukur dan jaminan mutu produk

3.3.3 Telaahan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur.

Analisis renstra K/L. Provinsi dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing Perindustrian, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha perindustrian kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya. Program pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kebijakan kementerian yang menangani urusan perindustrian dapat dilihat pada poin berikut :

1. Pengembangan perwilayahan industri diluar Pulau Jawa Renstra Kementerian Perindustrian
2. Penambahan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa serta tumbuhnya industri kecil sekitar 20 ribu unit usaha
3. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)

Prioritas Provinsi Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, terdapat program prioritas yang sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian yaitu :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri
3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Program Peningkatan Standardisasi Industri
5. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
6. Program Penataan Struktur Industri

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Aspek penataan ruang dan wilayah dalam Kota Probolinggo yang berhubungan dengan bidang perindustrian dan perdagangan adalah strategi pengembangan kawasan perindustrian, perdagangan dan jasa. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

- a) Potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c) Potensi ekspor;
- d) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau

- h) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah Kota Probolinggo;

Kawasan dengan kategori dimaksud adalah :

- a) Kawasan Pelabuhan Probolinggo,
- b) Kawasan Lahan Peruntukan Industri Jalan Brantas, Prof. Hamka, Kawasan Industri di By Pass dan kawasan industri di laut berdekatan dengan Pelabuhan Probolinggo,
- c) Kawasan Perdagangan Jl. PB. Sudirman (Pasar Gotong Royong dan Pasar Baru),
- d) Kawasan Strategis Bromo (Kawasan terminal dan perdagangan jasa pendukung pariwisata),
- e) Kawasan Minapolitan (Kec. Mayangan, Kademangan).

Arahan Pengelolaan untuk kawasan strategis ini adalah:

1. Menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur serta kelembagaan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan pelabuhan,
2. Kesiapan prasarana pendukung akses pelabuhan,
3. Pengembangan jaringan jalan menuju pelabuhan melalui peningkatan Jalan Lingkar Utara sebagai akses menuju pelabuhan serta pengembangan sarana dan prasarana angkutan menuju pelabuhan,
4. Menjalin kerjasama dengan investor dalam pengembangan industri dan pergudangan,
5. Optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu telaah pengembangan kawasan perindustrian dan perdagangan akan di dukung untuk penguatan sebagai berikut berikut :

- a. Mengembangkan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa melalui konsep wisata belanja;
- b. Melakukan pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional;
- c. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep blok dan/atau multi fungsi;
- d. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terpadu yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang

penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan

- e. Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah

3.5 Penentuan isu-isu strategis

PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

| NO | URUSAN | ISU STRATEGIS TAHUN 2020 | ISU STRATEGIS TAHUN 2021 |
|----|------------------|--|--|
| 1 | KOPERASI DAN UKM | 1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar | 1. Rendahnya Profesionalisme dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi |
| | | 2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi) | 2. Masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar |
| | | 3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi | 3. Perangkat Organisasi Koperasi yang ada selama ini belum bisa berfungsi dengan baik dan maksimal |
| | | 4. Rendahnya akses pembiayaan bagi KUMKM | 4. Rendahnya akses pembiayaan bagi KUMKM |
| | | 5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif | 6. Masih banyak koperasi yang tidak aktif |
| | | 7. Keterbatasan KUMKM dalam peningkatan kapasitas SDM, | 8. Keterbatasan KUMKM dalam peningkatan kapasitas SDM, |
| | | 7. Terbatasnya aspek legalitas usaha KUMKM. | 7. Terbatasnya aspek legalitas usaha KUMKM. |
| | | 8. Masih banyak koperasi yang kualitas kinerjanya perlu ditingkatkan (nilai kemanfaatan untuk anggota, produktivitas, kondisi keuangan, belum menerapkan nilai & prinsip koperasi secara benar, terbatasnya akses informasi & saluran pemasaran dan jaringan usaha koperasi, terbatasnya pemanfaatan IT, skala usaha masih kecil, data base masih kurang optimal | 8. Masih banyak koperasi yang kualitas kinerjanya perlu ditingkatkan (nilai kemanfaatan untuk anggota, produktivitas, kondisi keuangan, belum menerapkan nilai & prinsip koperasi secara benar, terbatasnya akses informasi & saluran pemasaran dan jaringan usaha koperasi, terbatasnya pemanfaatan IT, skala usaha masih kecil, data base masih kurang optimal |
| | | 9. Rendahnya akses pasar produk KUMKM | 9. Rendahnya akses pasar produk KUMKM |
| | | | 10. Belum tumbuhnya jiwa kewirausahaan bagi lulusan sekolah SMK/SMU |
| | | | 11. Belum dimilikinya kartu identitas |

| | | | |
|----------|----------|--|--|
| | | | diri bagi pelaku UMKM yang mempunyai fungsi ganda |
| | | | 12. Belum adanya produk UMKM pada setiap kelurahan yang sesuai dengan potensi wilayahnya |
| | | | 13. Belum tersusunnya Perwali tentang pemasaran Produk UMKM |
| | | | 14. Belum terfasilitasinya pemasaran produk UMKM secara luas melalui pemasaran Online maupun offline |
| | | | 15. Rendahnya UMKM yang mengurus Kartu E-UMKM Pintar |
| 2 | INDUSTRI | 1. Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi Industri kecil | 1. masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi Industri kecil |
| | | 2. inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, sehingga kontribusi sektor industri terhadap PDRB belum optimal setiap tahun; | 2. inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, sehingga kontribusi sektor industri terhadap PDRB belum optimal setiap tahun; |
| | | 3. belum optimalnya kemitraan antarpelaku usaha. | 3. belum optimalnya kemitraan antarpelaku usaha. |
| | | 5. Ketersediaan bahan baku industri masih terbatas | 6. Ketersediaan bahan baku industri masih terbatas |
| | | 5. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara industri kecil dengan Usaha Menengah dan Besar | 5. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara industri kecil dengan Usaha Menengah dan Besar |
| | | | 6. Kesadaran Pelaku IKM untuk Memenuhi Legalitas / HAKI masih rendah |
| | | | 7. Pelaporan Hasil Kinerja Produksi Pelaku Industri (Industri Kecil, Menengah dan Besar) belum maksimal |
| | | | 8. Dalam rangka menyongsong pasar bebas, pengembangan IKM harus dilakukan mulai dari penumbuhan wira usaha baru, peningkatan kualitas produk, proses, kemasan, peningkatan teknologi, diversifikasi sampai pada pelaksanaan pendampingan dan fasilitas pengembangan usaha (permodalan, kemitraan, pemasaran, standarisasi, HKI dll). |
| | | | 9. Perlunya peningkatan kualitas dan daya saing produk IKM Lokal dalam menghadapi pasar bebas (mulai dari kualitas bahan baku, peralatan, proses, produk akhir |

| | | | |
|---|-------------|--|---|
| | | | dan kemasan) |
| 3 | PERDAGANGAN | 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat, terjadinya gejolak harga dan kelangkaan barang konsumsi serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal | 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat, terjadinya gejolak harga dan kelangkaan barang konsumsi serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal |
| | | 2. Belum tertibnya usaha PKL. | 2. Belum tertibnya usaha PKL. |
| | | 3. Sistem informasi pasar belum optimal; | 3. Sistem informasi pasar belum optimal; |
| | | 4. Belum optimalnya pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan UTPP secara mandiri | 4. Belum terbentuknya Unit Meterologi Legal (UML) di kota probolinggo |
| | | | 5. Peran pasar tradisional yg mulai tersaingi oleh toko/pasar modern |
| | | | 6. Kondisi pasar yg kumuh dan kurang rapi |
| | | | 7. Pedagang yg tidak terzonasi |
| | | | 8. Maraknya PKL liar yg tidak terorganisir |
| | | | 9. Tidak ada tempat / zona kuliner utk PKL |
| | | | 10. Pentingnya memanfaatkan jaringan perdagangan antar pulau untuk memperluas jaringan perdagangan pasar domestik |
| | | | 11. Penting juga untuk ditingkatkan adalah monitoring perkembangan harga bahan pokok se Kota Probolinggo yang di update setiap hari dan disajikan secara online dalam rangka mengurangi disparitas harga bahan pokok antar wilayah kecamatan, yang harus ditindaklanjuti pula dengan adanya operasi pasar / pasar murah di beberapa wilayah utama untuk meredam fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. |
| | | | 12. Perdagangan sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar perlu untuk lebih ditingkatkan lagi melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional, perluasan cakupan pembinaan kelompok-kelompok pedagang kecil serta mengoptimalkan jalur perdagangan antar daerah / |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | antar pulau salah satunya dengan menjalin kerjasama kemitraan |
|--|--|--|---|

TUJUAN DAN SASARAN

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKUPP

Tujuan (goal) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Misi Walikota Probolinggo, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo mengampu Misi I yakni “Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial “ dengan Tujuan “ Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing “.

Merujuk Tujuan RPJMD pada Misi I Kota Probolinggo maka tujuan yang ditetapkan DKUPP Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
2. Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri

Adapun Indikator dari tujuan dapat tersaji dengan matrikulasi berikut :

TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN DKUPP KOTA PROBOLINGGO

| Tujuan | Indikator Tujuan |
|---|--|
| 1. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah | 1) Angka Pertumbuhan Nilai Investasi |
| 2. Meningkatkan Sektor Perdagangan dan Industri | 2) Angka Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan |
| | 3) Angka Pertumbuhan PDRB Sektor Industri |

Tabel. 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DKUPP KOTA PROBOLINGGO

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Nilai Investasi Daerah | Meningkatnya Kualitas Koperasi | Persentase Koperasi Sehat | 55 % | 56 % | 57 % | 58 % | 59 % |
| 2 | Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan | Peningkatan Nilai Perdagangan | 51 M | 51 M | 51 M | 51 M | 51 M |
| | | Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk Usaha Mikro | Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| | | Meningkatnya daya saing Sektor Industri | Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M |

Adapun untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Koperasi
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro
3. Meningkatkan daya saing sektor Perdagangan
4. Meningkatkan daya saing Sektor Industri

Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya realokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan dan/atau pencegahan Covid-19. Realokasi dan refocussing anggaran berdampak pada pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu juga berdampak pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang sekaligus menjadi target kinerja tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Kota Probolinggo yang sekaligus menjadi target kinerja tujuan pada Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Perubahan target kinerja tujuan dan perubahan indikator sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian kota Probolinggo dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DKUPP KOTA PROBOLINGGO (PERUBAHAN)

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Nilai Investasi Daerah | Meningkatnya Kualitas Koperasi | Persentase Koperasi Sehat | 55 % | 56 % | 57 % | 58 % | 59 % |
| 2 | Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan | Peningkatan Nilai Perdagangan | 51 M | 51 M | 51 M | 51 M | 51 M |
| | | Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk Usaha Mikro | Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| | | Meningkatnya daya saing Sektor Industri | Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M |

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pedagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo telah menetapkan strategi untuk mewujudkan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Probolinggo, sebagai berikut :

- a. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
- c. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
- d. Simplikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan perencanaan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

5.2 Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi

Untuk menjaga konsistensi tujuan , terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perdagangan dan perindustrian Kota Probolinggo telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

Tabel T.C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

VISI : Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan

MISI : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Meningkatnya Nilai Investasi Daerah | Meningkatnya Kualitas Koperasi | Meng-Koordinasi, meng-Integrasi, mensinkronisasi serta mensimplikasi | <ol style="list-style-type: none"> Memperkuat Kelembagaan melalui penerapan prinsip – prinsip dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender Mengembangkan Koperasi, dan UMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor. Membangun tatanan Kelembagaan dan organisasi Koperasi, meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (Stakeholders) dan meningkatkan kemandirian gerakan koperasi Memberikan bantuan pengembangan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana permodalan, perkuatan kelembagaan, manajemen dan pemasaran untuk mewujudkan |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | <p>Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi</p> <p>Meningkatkan penguatan kelembagaan koperasi</p> <p>Meningkatkan penguatan permodalan koperasi</p> | <p>kemandirian usaha mikro kecil, menengah dan Koperasi</p> <p>5. Memperkuat upaya pemberian perlindungan dan dukungan pengembangan usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi</p> <p>1. Menerapkan Standar Kompetensi dan sertifikasi SDM Pengelola Koperasi</p> <p>1. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi melalui peneringkatan koperasi</p> <p>1. Memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada koperasi</p> |
| Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro | Meng-Koordinasi, meng-Integrasi, mensinkronisasi serta mensimplifikasi | <p>1. Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing. Sedangkan pengembangan Usaha skala Mikro diarahkan untuk memberikan Kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>2. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan kembangkan Wirausaha baru berkeunggulan prima untuk mendorong pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja</p> <p>3. Mengembangkan Koperasi, dan UMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor</p> <p>4. Memberikan bantuan pengembangan</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>sumberdaya manusia, sarana dan prasarana permodalan, penguatan kelembagaan, manajemen dan pemasaran untuk mewujudkan kemandirian usaha mikro kecil, menengah dan Koperasi</p> <p>5. Memperkuat upaya pemberian perlindungan dan dukungan pengembangan usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi</p> <p>1. Mengembangkan kelembagaan diklat UMKM melalui kerja sama dan kemitraan dengan Perguruan Tinggi < swasta Nasional</p> <p>1. Memberikan layanan akses pembiayaan dan permodalan secara spesifik kepada UMKM</p> |
| | <p>Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) bagi UMKM</p> <p>Meningkatkan Penguatan Permodalan UMKM</p> | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri</p> | <p>Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan</p> | <p>Meng-Koordinasi, meng-Integrasi, mensinkronisasi serta mensimplikasi Mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dengan meningkatkan Daya Saing Produk Nasional Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan Meningkatkan Kualitas Sarana Perdagangan Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia Mendorong penggunaan produk domestik</p> | <p>1. Mengektifkan dan mendorong upaya memperkuat daya saing produk lokal dipasar nasional dan internasional dan upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional</p> <p>1. Meningkatkan kualitas produk ekspor 2. Meningkatkan citra produk Indonesia 3. Menetapkan harga produk yang lebih kompetitif 4. Meningkatkan kualitas layanan 5. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai produk potensial</p> <p>1. Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat</p> <p>1. Penyediaan dukungan non fisik untuk pengembangan pasar rakyat yang berkualitas, nyaman, bersih dan sehat</p> <p>1. Fasilitasi kerja sama perdagangan antar wilayah dengan mempromosikan produk unggulan</p> <p>1. Meningkatkan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik 2. Memberikan tingkat kesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebih tinggi</p> |
| | <p>Meningkatnya daya saing Sektor Industri</p> | <p>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi</p> <p>Meningkatkan Daya Saing Industri dalam rangka penguasaan</p> | <p>1. Mendorong Pengembangan pola kemitraan guna meningkatkan usaha industri kecil dan menengah disertai penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri unggulan dan kreatif</p> <p>1. Pengembangan standarisasi Industri</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>pasar dalam negeri maupun ekspor</p> <p>Mewujudkan Sistem Informasi Industri</p> <p>Mengembangkan IKM melalui penguatan kelembagaan dan pemberian fasilitasi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Sistem Informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder 2. Mensosialisasikan sistem informasi industri kepada seluruh stakeholder <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sentra IKM 2. Memfasilitasi kemitraan anatar Industri Kecil, Menengah dan Besar 3. Memfasilitasi HKI bagi IKM 4. Pembinaan dan pelatihan bagi IKM 5. Fasilitasi Merk dan Halal bagi IKM |
|--|--|---|--|

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kota. Program Lintas Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan (Program Perangkat Daerah) yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran indikator kinerja yang ditetapkan di tingkat Kota. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif. Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kota Probolinggo. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Untuk mengetahui secara rinci dapat kita lihat pada tabel di bawah ini

Tabel T.C.27
RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PROBOLINGGO

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|---|--|---|---|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | DKUPP Kota Probolinggo | Kota Probolinggo |
| | | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% | | 80 | 1602020358.8 | 81 | 11649910223 | 82 | 3475200000 | 83 | 3632200000 | 84 | 3789200000 | 84 | 3789200000 | | |
| | | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | | 80 | 9,813,654 | 81 | 71,365,000 | 82 | 21,288,374 | 83 | 22,250,125 | 84 | 23,211,875 | 84 | 23,211,875 | | |
| | | 2.17.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan | | 2 | 1,581,406 | 2 | 11,500,000 | 2 | 3,430,481 | 2 | 3,585,461 | 2 | 3,740,441 | 2 | 3,740,441 | | |
| | | 2.17.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan | | 1 | 756,324 | 1 | 5,500,000 | 1 | 1,640,665 | 1 | 1,714,786 | 1 | 1,788,906 | 1 | 1,788,906 | | |
| | | 2.17.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan | | 1 | 756,324 | 1 | 5,500,000 | 1 | 1,640,665 | 1 | 1,714,786 | 1 | 1,788,906 | 1 | 1,788,906 | | |
| | | 2.17.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah laporan capaian kinerja | | 2 | 4,753,155 | 2 | 34,565,000 | 2 | 10,310,834 | 2 | 10,776,649 | 2 | 11,242,464 | 2 | 11,242,464 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|-----|---------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.17.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan | 2 | 1,966,444 | 2 | 14,300,000 | 2 | 4,265,729 | 2 | 4,458,443 | 2 | 4,651,157 | 2 | 4,651,157 | | |
| | | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan | 70 | 1,404,306,412 | 71 | 10,212,132,158 | 72 | 3,046,306,881 | 73 | 3,183,930,667 | 74 | 3,321,554,453 | 74 | 3,321,554,453 | | |
| | | 2.17.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu | 100 | 1,362,467,093 | 100 | 9,907,876,158 | 100 | 2,955,546,486 | 100 | 3,089,069,966 | 100 | 3,222,593,447 | 100 | 3,222,593,447 | | |
| | | 2.17.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase ASN pelaksana kegiatan | 50 | 952,281 | 50 | 6,925,000 | 50 | 2,065,746 | 50 | 2,159,071 | 50 | 63,282,730 | 50 | 63,282,730 | | |
| | | 2.17.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi | 70 | 26,755,046 | 75 | 194,563,000 | 76 | 58,038,674 | 77 | 60,660,702 | 78 | 63,282,730 | 78 | 63,282,730 | | |
| | | 2.17.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Pelaporan posting anggaran kegiatan Perangkat Daerah | 12 | 10,283,812 | 12 | 74,784,000 | 12 | 22,308,271 | 12 | 23,316,098 | 12 | 24,323,924 | 12 | 24,323,924 | | |
| | | 2.17.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 2 | 2,103,957 | 2 | 15,300,000 | 2 | 4,564,032 | 2 | 4,770,222 | 2 | 4,976,413 | 2 | 4,976,413 | | |
| | | 2.17.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen pertanggungjawaban sesuai peraturan berlaku | 4 | 254,400 | 4 | 1,850,000 | 4 | 551,860 | 4 | 576,792 | 4 | 601,723 | 4 | 601,723 | | |
| | | 2.17.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 12 | 1,118,535 | 12 | 8,134,000 | 12 | 2,426,394 | 12 | 2,536,012 | 12 | 2,645,630 | 12 | 2,645,630 | | |
| | | 2.17.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan realisasi anggaran | 2 | 371,287 | 2 | 2,700,000 | 2 | 805,417 | 2 | 841,804 | 2 | 878,190 | 2 | 878,190 | | |
| | | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan | 70 | 2,338,005 | 80 | 17,002,000 | 83 | 5,071,743 | 85 | 5,300,870 | 90 | 5,529,998 | 90 | 5,529,998 | | |
| | | 2.17.01.2. | Penatausahaan Barang | Persentase dokumen | 80 | 2,338,000 | 80 | 17,002,000 | 85 | 5,071.74 | 90 | 5,300, | 95 | 5,529,99 | 95 | 5,529,99 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--|----|------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|
| | 03.06 | Milik Daerah pada SKPD | penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan | | | 5 | | | | 3 | | 870 | | 8 | | 8 | |
| | 2.17.01.2.04 | Administrasi Daerah Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Sesuai Ketentuan | | 78 | 1,856,433 | 80 | 13,500,000 | 80 | 4,027,087 | 80 | 4,209,020 | 80 | 4,390,952 | 80 | 4,390,952 | |
| | 2.17.01.2.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun sesuai ketentuan | | 2 | 1,856,433 | 2 | 13,500,000 | 2 | 4,027,087 | 2 | 4,209,020 | 2 | 4,390,952 | 2 | 4,390,952 | |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan | | 80 | 3,163,086 | 85 | 23,002,000 | 90 | 6,861,559 | 90 | 7,171,546 | 90 | 7,481,532 | 90 | 7,481,532 | |
| | 2.17.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu | | 85 | 1,787,951 | 85 | 13,002,000 | 90 | 3,878,532 | 90 | 4,053,754 | 95 | 4,228,975 | 95 | 4,228,975 | |
| | 2.17.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai | | 75 | 1,375,135 | 75 | 10,000,000 | 80 | 2,983,027 | 80 | 3,117,792 | 85 | 3,252,557 | 85 | 3,252,557 | |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan | | 75 | 54,388,730 | 80 | 395,515,465 | 85 | 117,983,342 | 85 | 123,313,506 | 90 | 128,643,669 | 90 | 128,643,669 | |
| | 2.17.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 80 | 824,394 | 80 | 5,995,000 | 80 | 1,788,325 | 85 | 1,869,116 | 85 | 1,949,908 | 85 | 1,949,908 | |
| | 2.17.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | | 90 | 9,442,023 | 90 | 68,662,500 | 90 | 20,482,211 | 95 | 21,407,541 | 95 | 22,332,871 | 95 | 22,332,871 | |
| | 2.17.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi | | 90 | 446,163 | 90 | 3,244,500 | 90 | 967,843 | 95 | 1,011,568 | 95 | 1,055,292 | 95 | 1,055,292 | |
| | 2.17.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Logistik Kantor | | 80 | 6,868,114 | 80 | 49,945,000 | 80 | 14,898,730 | 85 | 15,571,813 | 85 | 16,244,897 | 85 | 16,244,897 | |
| | 2.17.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi | | 85 | 8,869,623 | 85 | 64,500,000 | 85 | 19,240,526 | 85 | 20,109,760 | 90 | 20,978,994 | 90 | 20,978,994 | |
| | 2.17.01.2. | Fasilitasi Kunjungan | Persentase kunjungan | | 80 | 2,842,31 | 80 | 20,669,350 | 80 | 6,165,72 | 85 | 6,444, | 85 | 6,722,82 | 85 | 6,722,82 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|----|------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|
| | 06.08 | Tamu | tamu yang terfasilitasi | | | 5 | | | | 3 | 274 | | 4 | | 4 | | | |
| | 2.17.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi | | 80 | 25,096,099 | 80 | 182,499,115 | 80 | 54,439,984 | 85 | 56,899,433 | 85 | 59,358,882 | 85 | 59,358,882 | | |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD yang terpenuhi | | 75 | 4,950,487 | 80 | 36,000,000 | 85 | 10,738,898 | 85 | 11,224,052 | 90 | 11,709,206 | 90 | 11,709,206 | | |
| | 2.17.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah realisasi Peralatan dan Mesin Lainnya | | 85 | 4,950,487 | 85 | 36,000,000 | 85 | 10,738,898 | 90 | 11,224,052 | 90 | 11,709,206 | 90 | 11,709,206 | | |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu | | 80 | 94,659,588 | 85 | 688,365,600 | 87 | 205,341,336 | 90 | 214,618,094 | 90 | 223,894,853 | 90 | 223,894,853 | | |
| | 2.17.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi | | 85 | 4,296,198 | 85 | 31,242,000 | 85 | 9,319,574 | 90 | 9,740,607 | 90 | 10,161,639 | 90 | 10,161,639 | | |
| | 2.17.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi | | 90 | 21,025,820 | 90 | 152,900,000 | 90 | 45,610,487 | 90 | 47,671,044 | 90 | 49,731,600 | 90 | 49,731,600 | | |
| | 2.17.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi | | 85 | 69,337,571 | 85 | 504,223,600 | 85 | 150,411,275 | 85 | 157,206,444 | 85 | 164,001,613 | 85 | 164,001,613 | | |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang terpenuhi | | 75 | 26,543,963 | 80 | 193,028,000 | 85 | 57,580,779 | 85 | 60,182,121 | 87 | 62,783,462 | 87 | 62,783,462 | | |
| | 2.17.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi | | 80 | 5,779,144 | 80 | 42,026,000 | 80 | 12,536,470 | 85 | 13,102,834 | 85 | 13,669,197 | 85 | 13,669,197 | | |
| | 2.17.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi | | 80 | 8,388,601 | 80 | 61,002,000 | 80 | 18,197,063 | 85 | 19,019,156 | 85 | 19,841,250 | 85 | 19,841,250 | | |
| | 2.17.01.2. | Pemeliharaan Mebel | Persentase mebel yang | | 80 | 275,027 | 80 | 2,000,000 | 80 | 596,605 | 80 | 623,55 | 80 | 650,511 | 80 | 650,511 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|
| | | 09.05 | | terpelihara | | | | | | | | 8 | | | | | | |
| | | 2.17.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara | 85 | 2,750,271 | 85 | 20,000,000 | 85 | 5,966,055 | 85 | 6,235,585 | 85 | 6,505,115 | 85 | 6,505,115 | | |
| | | 2.17.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara | 90 | 3,437,838 | 90 | 25,000,000 | 90 | 7,457,568 | 90 | 7,794,481 | 90 | 8,131,393 | 90 | 8,131,393 | | |
| | | 2.17.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara | 85 | 5,913,082 | 85 | 43,000,000 | 85 | 12,827,017 | 85 | 13,406,507 | 85 | 13,985,996 | 85 | 13,985,996 | | |
| Meningkatnya Nilai Investasi Daerah | Meningkatnya Kualitas Koperasi | 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif | 161 | 52,298,000 | 164 | 56,298,000 | 167 | 172,733,176 | 170 | 188,669,478 | 173 | 204,939,506 | 173 | 204,939,506 | | |
| | | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang memiliki Perangkat Organisasi Koperasi yang sesuai dengan SOP dan SOM | 161 | 52,298,000 | 164 | 56,298,000 | 167 | 172,733,176 | 170 | 188,669,478 | 173 | 204,939,506 | 173 | 204,939,506 | | |
| | | 2.17.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Pengelola Koperasi yang terstandarisasi atau Berkompeten | 50 | 52,298,000 | 50 | 56,298,000 | 167 | 172,733,176 | 170 | 188,669,478 | 173 | 204,939,506 | 173 | 204,939,506 | | |
| | | | | Jumlah Koperasi yang mempunyai peningkatan produksi dan restrukturisasi usaha | 50 | | 52 | | 54 | | 56 | | 58 | | 58 | | | |
| Meningkatnya Nilai Investasi Daerah | Meningkatnya Kualitas Koperasi | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat | 89 | 23,250,000 | 92 | 23,250,000 | 95 | 86,366,588 | 98 | 94,334,739 | 101 | 102,469,753 | 101 | 102,469,753 | | |
| | | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, | Jumlah Koperasi yang Menerapkan | 89 | 23,250,000 | 92 | 23,250,000 | 95 | 86,366,588 | 98 | 94,334,739 | 101 | 102,469,753 | 101 | 102,469,753 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| | | | Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kepatuhan Terhadap Regulasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi | | 50 | 23,250,000 | 52 | 23,250,000 | 54 | 86,366,588 | 56 | 94,334,739 | 58 | 102,469,753 | 58 | 102,469,753 | |
| Meningkatnya Nilai Investasi Daerah | Meningkatnya Kualitas Koperasi | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi yang mendapat fasilitasi Diklat Perkoperasian | | 161 | 417,358,000 | 164 | 417,358,000 | 167 | 690,932,706 | 170 | 754,677,911 | 173 | 819,758,026 | 173 | 819,758,026 | |
| | | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Koperasi yang Mendapatkan Pendiakn dan Pelatihan Perkoperasian | | 161 | 417,358,000 | 164 | 417,358,000 | 167 | 690,932,706 | 170 | 754,677,911 | 173 | 819,758,026 | 173 | 819,758,026 | |
| | | 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM Pengelola KUKM yang berkompeten dan berdaya saing | | 95 | 417,358,000 | 100 | 417,358,000 | 105 | 690,932,706 | 110 | 754,677,911 | 115 | 819,758,026 | 115 | 819,758,026 | |
| Meningkatnya Nilai Investasi Daerah | Meningkatnya Kualitas Koperasi | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Mandiri | | 25 | 132,515,360 | 28 | 135,452,000 | 31 | 518,199,529 | 34 | 566,008,433 | 37 | 614,818,519 | 37 | 614,818,519 | |
| | | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Mandiri dari Aspek Pembiayaan dan Permodalan Usaha | | 25 | 132,515,360 | 28 | 135,452,000 | 31 | 518,199,529 | 34 | 566,008,433 | 37 | 614,818,519 | 37 | 614,818,519 | |
| | | 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, | Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat dukungan penguatan permodalan dan keberlanjutan pelaksanaan program dagulir | | 25 | 132,515,360 | 28 | 135,452,000 | 31 | 518,199,529 | 34 | 566,008,433 | 37 | 614,818,519 | 37 | 614,818,519 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| | | | Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Usaha Mikro | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pendanaan pengembangan | 15 | 466,646,280 | 15 | 472,334,000 | 15 | 1,305,332,438 | 15 | 1,370,605,309 | 15 | 1,439,129,013 | 15 | 1,439,129,013 | | |
| | | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Pelaku Usaha Mikro (PUM) yang mendapatkan fasilitasi Akses Pembiayaan atau Permodalan | 100 | 466,646,280 | 100 | 472,334,000 | 100 | 1,305,332,438 | 100 | 1,370,605,309 | 100 | 1,439,129,013 | 100 | 1,439,129,013 | | |
| | | | | Jumlah Pelaku Usaha Mikro (PUM) yang mendapatkan fasilitasi manajemen keuangan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Mikro (PUM) | 500 | 29,638,748 | 500 | 30,000,000 | 500 | 82,907,377 | 500 | 87,053,143 | 500 | 91,405,383 | 500 | 91,405,383 | | |
| | | 2.17.07.2.01.02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah pelaku UM yang terfasilitasi prasarana produksinya | 79 | 308,572,957 | 79 | 312,334,000 | 79 | 863,159,759 | 79 | 906,321,880 | 79 | 951,633,634 | 79 | 951,633,634 | | |
| | | 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan penguatan akses pembiayaan atau permodalan | 100 | 102,874,118 | 100 | 104,128,000 | 100 | 287,765,979 | 100 | 302,155,656 | 100 | 317,261,992 | 100 | 317,261,992 | | |
| | | | | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan pengelolaan manajemen keuangan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 2.17.07.2. | Koordinasi dan | Jumlah koordinasi dan | 5 | 25,560,4 | 6 | 25,872,00 | 6 | 71,499,3 | 6 | 75,07 | 6 | 78,828,0 | 6 | 78,828,0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|--|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------------------------|------------------|
| | | 01.05 | Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | 56 | | 0 | | 22 | | 4,631 | | 03 | | 03 | | | |
| Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Usaha Mikro | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha kecil | | 15 | 292,666,000 | 15 | 292,666,000 | 15 | 783,199,463 | 15 | 822,363,186 | 15 | 863,477,408 | 15 | 863,477,408 | | |
| | | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah pelaku UM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama, promosi dan pemasaran produk | | 150 | 289,141,794 | 150 | 292,666,000 | 150 | 783,199,463 | 150 | 822,363,186 | 150 | 863,477,408 | 150 | 863,477,408 | | |
| | | 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah pelaku UM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama, promosi dan pemasaran produk | | 150 | 289,141,794 | 150 | 292,666,000 | 150 | 783,199,463 | 150 | 822,363,186 | 150 | 863,477,408 | 150 | 863,477,408 | | |
| | | 3 | <i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</i> | | | | | | | | | | | | | | | DKUPP Kota Probolinggo | Kota Probolinggo |
| Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan | | 75 | 3,609,600,000 | 75 | 6,609,600,000 | 75 | 1,324,522,141 | 75 | 1,401,892,137 | 75 | 1,494,592,920 | 75 | 1,494,592,920 | | |
| | | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pembangunan atau Peningkatan Pasar Rakyat yang baik | | 0 | 3,593,844,590 | 1 | 6,580,750,000 | 1 | 5,995,562,717 | 1 | 6,345,784,622 | 1 | 6,765,402,642 | 1 | 6,765,402,642 | | |
| | | | | Jumlah Tempat Penataan PKL yang baik | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | 3.30.03.2.02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) | | 10 | 317,156,137 | 10 | 580,750,000 | 10 | 529,107,328 | 10 | 560,014,348 | 10 | 597,045,562 | 10 | 597,045,562 | | |
| | | | | Persentase Fasilitasi Pengelolaan Sarana | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|---|--|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| | | | | Distribusi Perdagangan (PKL) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan | | 10% | 15,755,410 | 10% | 28,850,000 | 10% | 26,284,540 | 10% | 27,819,912 | 10% | 29,659,517 | 10% | 29,659,517 | |
| | | 3.30.03.2.02.01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pedagang Pasar dan PKL yang mengikuti Sosialisasi | | 100 | 15,755,410 | 100 | 28,850,000 | 100 | 26,284,540 | 100 | 27,819,912 | 100 | 29,659,517 | 100 | 29,659,517 | |
| Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan dan Industri | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali | | 80 | 865,500,000 | 80 | 1,453,800,000 | 80 | 1,324,522,141 | 80 | 1,401,892,137 | 80 | 1,494,592,920 | 80 | 1,494,592,920 | |
| | | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Monev atas ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting | | 4 | 773,937,268 | 4 | 1,300,000,000 | 4 | 1,184,398,668 | 4 | 1,253,583,559 | 4 | 1,336,477,367 | 4 | 1,336,477,367 | |
| | | 3.30.04.2.01.03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Prosentase pelayanan pasar yang baik | | 100 | 773,937,268 | 100 | 1,300,000,000 | 100 | 1,184,398,668 | 100 | 1,253,583,559 | 100 | 1,336,477,367 | 100 | 1,336,477,367 | |
| | | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting yang terkendali | | 28 | 91,562,732 | 28 | 153,800,000 | 28 | 140,123,473 | 28 | 148,308,578 | 28 | 158,115,553 | 28 | 158,115,553 | |
| | | 3.30.04.2.02.03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan yang menunjang Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang penting | | 6 | 91,562,732 | 6 | 153,800,000 | 6 | 140,123,473 | 6 | 148,308,578 | 6 | 158,115,553 | 6 | 158,115,553 | |
| Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan dan Industri | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Peningkatan Nilai Ekspor | | 1,4 T | 60,000,000 | 1,5 T | 60,000,000 | 1,6 T | 54,664,554 | 1,7 T | 57,857,703 | 1,8 T | 61,683,571 | 1,8 T | 61,683,571 | |
| | | 3.30.05.2. | Penyelenggaraan | Jumlah Pelaku Usaha | | 3 | 60,000,000 | 5 | 60,000,000 | 5 | 54,664,554 | 5 | 57,857,703 | 5 | 61,683,571 | 5 | 61,683,571 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------------------------|------------------|
| | | 01 | Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | yang menyelenggarakan Promosi Dagang | | 00 | | 0 | | 54 | | 7,703 | | 71 | | 71 | | | |
| | | 3.30.05.2.01.04 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Misi Dagang | | 3 | 41,605,000 | 5 | 41,605,000 | 5 | 37,905,313 | 5 | 40,119,495 | 5 | 42,772,416 | 5 | 42,772,416 | | |
| | | | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina | | 30 | 18,395,000 | 30 | 18,395,000 | 30 | 16,759,241 | 30 | 17,738,207 | 30 | 18,911,155 | 30 | 18,911,155 | | |
| Meningkatkannya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya daya saing sektor perdagangan | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Alat UTTP yang memenuhi standar secara metrelogi legal | | 500 | 1,323,697,383 | 500 | 3,291,600,000 | 550 | 2,998,897,427 | 600 | 3,174,073,573 | 650 | 3,383,960,694 | 650 | 3,383,960,694 | | |
| | | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Pelaku Usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP | | 100 | 1,323,697,383 | 100 | 3,291,600,000 | 100 | 2,998,897,427 | 100 | 3,174,073,573 | 100 | 3,383,960,694 | 100 | 3,383,960,694 | | |
| | | 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Pelaku Usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP | | 100 | 50,911,438 | 100 | 126,600,000 | 100 | 115,342,209 | 100 | 122,079,753 | 100 | 130,152,334 | 100 | 130,152,334 | | |
| | | 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | DKUPP Kota Probolinggo | Kota Probolinggo |
| Meningkatkannya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya daya saing Sektor Industri | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi | | 0 | 235,584,840 | 1 | 499,526,000 | 1 | 1,134,801,628 | 0 | 1,201,089,382 | 0 | 1,271,249,237 | 0 | 1,271,249,237 | | |
| | | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah RPIK dan RAPERDA | | 0 | 235,584,840 | 1 | 499,526,000 | 1 | 1,134,801,628 | 0 | 1,201,089,382 | 0 | 1,271,249,237 | 0 | 1,271,249,237 | | |
| | | 3.31.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah rencana pembangunan industri yang dibuat | | 1 | 81,472,269 | 1 | 172,751,000 | 1 | 392,448,273 | 1 | 415,372,557 | 1 | 439,635,929 | 1 | 439,635,929 | | |
| | | 3.31.02.2. | Koordinasi, Sinkronisasi, | Jumlah pelaku industri | | 75 | 117,904, | 100 | 250,000,0 | 100 | 567,939, | 100 | 601,1 | 100 | 636,227, | 100 | 636,227, | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|--|-----|------------|----|------------|-----|-------------|--------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|
| | | 01.03 | dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri | | 193 | | 00 | | 220 | | 14,548 | | 762 | | 762 | | | |
| | | 3.31.02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah pelaku industri yang meningkatkan ketrampilannya | | 25 | 35,453,791 | 30 | 75,175,000 | 35 | 170,779,324 | 40 | 180,755,144 | 45 | 191,313,688 | 45 | 191,313,688 | | |
| | | 3.31.02.2.01.05 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan | | 1 | 754,587 | 1 | 1,600,000 | 1 | 3,634,811 | 1 | 3,847,133 | 1 | 4,071,858 | 1 | 4,071,858 | | |
| Meningkatkannya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya daya saing Sektor Industri | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase izin usaha industri yang difasilitasi | | 15 | 16,750,000 | 20 | 14,874,000 | 40 | 33,790,112 | 60 | 35,763,911 | 80 | 38,128,817 | 80 | 38,128,817 | | |
| | | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase pelaporan data industri | | 15 | 7,014,828 | 20 | 14,874,000 | 40 | 33,790,112 | 60 | 35,763,911 | 80 | 37,853,007 | 80 | 37,853,007 | | |
| | | 3.31.03.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Persentase pemeriksaan lapangan atas ijin usaha industri (IUI) yang diajukan | | 20 | 7,014,828 | 40 | 14,874,000 | 60 | 33,790,112 | 80 | 35,763,911 | 100 | 37,853,007 | 100 | 37,853,007 | | |
| Meningkatkannya Sektor Perdagangan dan Industri | Meningkatnya daya saing Sektor Industri | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase data industri yang dikelola SINAS | | 28 | 30,000,000 | 32 | 30,600,000 | 48 | 69,515,761 | 60 | 72,991,549 | 100 | 76,641,126 | 100 | 76,641,126 | | |
| | | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase pelaku industri yang menyampaikan laporan data industri | | 28 | 30,000,000 | 32 | 30,600,000 | 48 | 69,515,761 | 60 | 72,991,549 | 100 | 76,916,936 | 100 | 76,916,936 | | |
| | | 3.31.04.2. | Fasilitasi Pengumpulan, | Persentase pelaku | | 25 | 30,000,000 | 32 | 30,600,000 | 48 | 69,515,761 | 60 | 72,991,549 | 100 | 76,916,936 | 100 | 76,916,936 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|--|--|----|---|----|-------|----|----|--|--|
| | 01.01 | Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | industri yang memenuhi kewajiban pelaporan industri | | | 00 | 0 | 61 | 1,549 | 36 | 36 | | |
|--|-------|---|---|--|--|----|---|----|-------|----|----|--|--|

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja wajib menyusun Indikator kinerja utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator pilihan yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Target pencapaian indikator ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2019-2024 .

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo selama 5 tahun kedepan (2019-2024) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir.

Keterkaitan IKU KOTA PROBOLINGGO dengan IKU DKUPP

| Sasaran Kota | IKU Kota | Sasaran DKUPP | IKU DKUPP |
|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya Nilai Investasi Daerah | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | Meningkatnya Kualitas Koperasi | Persentase Koperasi Sehat |
| Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri | Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan | Meningkatnya daya saing sektor perdagangan | Peningkatan Nilai Perdagangan |
| | | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Usaha Mikro | Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri |
| | Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian | Meningkatnya daya saing sektor industri | Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri |

Indikator Kinerja Utama (IKU) DKUPP

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Kualitas Koperasi | 1. Persentase Koperasi Sehat | $\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$ <p>Koperasi berkualitas adalah Koperasi yang memiliki kinerja aktif dalam bidang kelembagaan, kinerja usaha meningkat dan keuangan sehat serta partisipasi anggota yang kuat. Koperasi Sehat adalah koperasi yang mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya serta memenuhi kewajiban sesuai AD/ART, memenuhi kualifikasi yang baik dalam aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan jati diri</p> | Data Keragaan Koperasi | Bidang Koperasi DKUPP |
| Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro | 2. Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri | $\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro}} \times 100\%$ <p>Aspek Usaha Mikro Yang Mandiri adalah Aspek Legalitas Usaha, Aspek Keuangan (Laporan Keuangan Terpisah), Aspek Pasar (Sebaran Pemasaran mencapai Tingkat Kota), Aspek Pelaku Usaha yang kompeten (Jumlah peserta pelatihan dengan predikat baik)</p> | Data UMKM | Bidang Usaha Mikro DKUPP |
| Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan | 3. Peningkatan Nilai Perdagangan | Peningkatan Nilai Perdagangan Tahun Ini – Nilai Perdagangan Tahun Lalu | Data Perdagangan | Bidang Perdagangan DKUPP |

| | | | | |
|---|---|--|---------------|----------------------------|
| Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri | 4. Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri | Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri Tahun Ini – Nilai Produksi Sektor Industri Tahun Lalu | Data Industri | Bidang Perindustrian DKUPP |
|---|---|--|---------------|----------------------------|

Tabel. T-C.28
Indikator Kinerja DKUPP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|---|------|-----------------------------|------|------|------|------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Persentase Koperasi Sehat | 54 % | 55% | 55 % | 56 % | 57 % | 58 % | 59 % | 59 % |
| 2 | Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri | 2 % | 2% | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 10 % |
| 3 | Peningkatan Nilai Perdagangan | 51 % | 51 % | 51 M | 51 M | 51 M | 51 M | 51 M | 255 M |
| 4 | Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M | 50 M | 250 M |

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kota Probolinggo sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Damnerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.